

ANALISA FIQIH TERHADAP HUTANG PIUTANG *ANDIL* PADA  
JAMA'AH YASINAN DI RT 06 RW 02 DESA TAMBANG  
KECAMATAN PUDAK KABUPATEN PONOROGO

SKRIPSI



Oleh

IKA FITRIANI

NIM:210212166

Pembimbing:

Drs. H. SUBROTO, M. S. I

NIP. 195202111980031003

**PROGRAM STUDI MUAMALAH  
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN) PONOROGO**

**2016**

## ABSTRAK

**Ika Fitriani.** Nim: 210212166. “Analisa Fiqih Terhadap Hutang Piutang *Andil* Pada Jama’ah Yasinan Di RT 06 RW 02 Desa Tambang Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo”. **Skripsi.** Program Studi Mu’amalah Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo.

**Kata Kunci:** *Qard*, penambahan hutang, wanprestasi.

Dalam Islam interaksi antar sesama manusia disebut dengan mu’amalah, mulai dari hutang piutang, sewa menyewa dan lain sebagainya. Salah satu bentuk mu’amalah adalah hutang piutang. Hutang piutang diperbolehkan dalam Islam, karena hutang piutang mengandung unsur *ta’awun* (tolong menolong). Apabila dalam kebutuhan mendesak maka orang terpaksa berhutang kepada orang lain yang lebih mampu. sebagai contoh hutang piutang yang ada di RT 06 RW 02 Desa Tambang Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo. Praktik hutang piutang ini adalah jama’ah Yasinan yang diwakilkan kepada bendahara Yasinan memberikan piutang uang, akan tetapi dalam pengembaliannya terdapat tambahan dari hutang pokoknya. Dari latar belakang tersebut penulis mengambil judul Analisa Fiqih Terhadap Hutang Piutang *Andil* pada jama’ah Yasinan di RT 06 RW 02 Desa Tambang Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo. Dengan rumusan masalah bagaimana analisa fiqh terhadap praktik hutang piutang *Andil* pada jama’ah Yasinan di RT 06 RW 02 Desa Tambang Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo serta bagaimana penyelesaian wanprestasi hutang piutang pada jama’ah Yasinan di RT 06 RW 02 Desa Tambang Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo.

Penelitian ini adalah termasuk penelitian lapangan (*field research*). Peneliti dalam penggalan data lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dengan analisis menggunakan metode induktif. Untuk pengolahan data, penulis menggunakan editing, organizing dan penemuan hasil. Dalam penelitian ini, landasan teori yang penulis gunakan adalah *Qard*, riba, wanprestasi.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, hutang piutang dengan adanya penambahan atau bunga yang terjadi pada jama’ah Yasinan di RT 06 RW 02 Desa Tambang, Kecamatan Pudak, Kabupaten Ponorogo menurut analisa fiqh tidak sesuai, karena memakai syarat penambahan hutang yang diperjanjikan di awal, hal tersebut akan merugikan peminjam. Penyelesaian wanprestasi yang terjadi setelah ditinjau dari analisa fiqh tidak sesuai, karena dengan adanya penambahan denda secara terus menerus sampai yang berhutang mampu membayar hutangnya tersebut merugikan bagi yang berhutang dan termasuk dalam riba nasi’ah.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Allah SWT telah menjadikan manusia masing-masing saling membutuhkan satu sama lain. Supaya mereka tolong-menolong dalam urusan kepentingan hidup. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka kehidupan manusia juga semakin kompleks yang semuanya harus dipenuhi baik secara individu maupun bantuan orang lain.<sup>1</sup>

Manusia selalu hidup berinteraksi, saling tolong menolong dan bekerjasama untuk memenuhi kebutuhannya. Islam sebagai agama Allah memberi pedoman bagi kehidupan manusia di berbagai bidang. Dalam Islam kegiatan mu'amalah terdapat berbagai macam bentuk. Salah satunya utang piutang yang sering kita temui dalam masyarakat.

Hutang piutang (*Qard*) adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya di kemudian hari.<sup>2</sup>

Islam memandang bahwa kehidupan yang harus dijalankan manusia adalah kehidupan yang seimbang dan tidak terpisahkan antara urusan dunia dan akhirat.

---

<sup>1</sup>Sulaiman Rasjid, *Fqih Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindi, 1996), 278.

<sup>2</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2013), 333-334.

Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 2:

ج  
وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya : “dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan aniaya.”<sup>3</sup>

Sesungguhnya hutang piutang adalah pertolongan yang bercorak *ta'awun* (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya.<sup>4</sup>

Menurut Ahmad Azhar Basyir, nilai agama dalam bidang mu'amalah dicerminkan dengan adanya hukum halal dan haram. Misalnya, aqad jual beli merupakan mu'amalah yang halal, utang piutang yang mengandung unsur riba merupakan mu'amalah yang haram dan lain sebagainya.<sup>5</sup>

Beliau juga memberikan prinsip muamalah sebagai berikut:

1. Pada dasarnya segala bentuk mu'amalah adalah mubah, kecuali ada ketentuan lain dalam al-Qur'an dan al-Hadits.
2. Mu'amalah dilakukan atas dasar kerelaan tanpa mengandung unsur paksaan.
3. Mu'amalah dilakukan atas dasar pertimbangan manfaat dan menghindarkan *madarat* dalam kehidupan bermasyarakat.

---

<sup>3</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: I-Mujamma', 1971), 902.

<sup>4</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Citra Media, 2006), 126.

<sup>5</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: UII Pres, 2004), 13.

4. Mu'amalah menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dan kesempatan.<sup>6</sup>

Dalam Islam adanya hutang piutang ini diperbolehkan sepanjang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip yang di benarkan oleh syara'.<sup>7</sup>

Hutang piutang atau pinjam meminjam uang adalah suatu perjanjian dimana seseorang yang berutang atau peminjam diwajibkan untuk mengembalikannya dengan barang yang sama pula. Menurut ahli fiqh, hutang atau pinjaman adalah transaksi antara dua pihak, yang satu menyerahkan uangnya secara sukarela untuk di kembalikan lagi kepadanya oleh pihak kedua dengan hal yang serupa, atau seorang yang menyerahkan uang kepada pihak lain untuk dimanfaatkan dan kemudian di kembalikan lagi sejumlah yang dihutang. Begitu pula bila seseorang meminjam 100 sha' (600 kg) beras belanda, maka ia wajib mengembalikan sama dengan itu (100 sha), di waktu jatuh tempo melunasi, begitu pula dalam soal uang.<sup>8</sup> Hakikat *al-qard* adalah pertolongan dan kasih sayang bagi yang meminjam. Ia bukan sarana untuk mencari keuntungan bagi yang meminjamkan, di dalamnya tidak ada imbalan dan kelebihan pengembalian. Ia mengandung nilai kemanusiaan dan sosial yang penuh kasih sayang untuk memenuhi hajat peminjam.<sup>9</sup>

Berkaitan dengan keterangan diatas, fuqaha sepakat bahwa perjanjian hutang piutang tidak boleh dikaitkan dengan suatu persyaratan

---

<sup>6</sup> Ibid., 52.

<sup>7</sup> Anshori, *Pokok-Pokok*, 126.

<sup>8</sup> Abu Sura'i Hadi, *Bunga Bank Dalam Islam* (Surabaya: Al-Ikhlash, 1993), 129.

<sup>9</sup> Atang Abd Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah: Transformasi Fiqih Muamalah ke Dalam Peraturan Perundang-Undangan* (Bandung: Refika Aditama, 2011), 267.

diluar hutangpiutang itu sendiri yang menguntungkan salah satu pihak yang menghutangi. Misalnya, memberikan persyaratan memberikan keuntungan atau manfaaat, apapun bentuknya, atau tambahan hukumnya haram.<sup>10</sup> Didalam al-Qur'an Allah melarang riba, terdapat dalam surat al-Imran ayat 130”

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا

اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ

Artinya:

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”<sup>11</sup>*

Berdasarkan al-Qur'an diatas, perbuatan riba hukumnya adalah haram. Dalam praktiknya, walaupun sudah diatur sedemikian rupa oleh Allah sebagai mana dalam firmanNya, namun masih ada yang berperilaku menyimpang, khususnya dalam hal hutang-piutang, yang bertujuan mendapat keuntungan. Sebagai contoh praktik hutang piutang yang terjadi pada jamaah Yasinan di Desa Tambang Pudak Ponorogo.

Gambaran tentang hutang piutang pada jama'ah Yasinan yang terjadi di Desa Tambang Kecamatan Pudak Ponorogo yaitu, jama'ah

---

<sup>10</sup>Ibid.

<sup>11</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 129.

Yasinan biasanya mengembangkan uang Yasinan dengan cara meminjamkan uang yasinan kepada jama'ah yasinan, maka kedua belah pihak (peminjam dan bendahara Yasinan) harus mengetahui hukum transaksi yang dilakukan, apakah praktiknya telah sesuai dengan syari'at Islam atau belum. Maka dalam hutang piutang harus mengetahui hal-hal yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan dalam Islam, terutama mengenai tambahan pembayaran hutang, karena telah jelas disebutkan Allah mengharaman riba.

Transaksi hutang piutang antara bendahara Yasinan di desa Tambang Kecamatan Pudak jika dilihat dari praktiknya yaitu anggota jama'ah yasinan meminjam uang *andil* dengan mengembalikan hutang pokok disertai bunganya, misalnya meminjam uang Rp 100.000,00 maka mengembalikannya harus  $Rp\ 100.000,00 \times 5\%$  (Bunga yang sudah disepakati sejak awal oleh seluruh jamaah Yasinan) = Rp 105.000,00 jadi yang harus dibayar oleh peminjam adalah Rp 105.000,00, tetapi dibayar dengan sistem angsuran sebanyak 5 kali angsuran, jadi hutang 100,000,00 di angsur 5 kali, setiap angsuran  $21.000,00 \times 5$  (banyak angsuran) = 105.000,00.

Banyaknya hutang dikali terlebih dahulu dengan bunga 5% hasilnya dibagi 5 (banyaknya angsuran) sehingga diketahui jumlah angsuran setiap bulannya.

Setelah penambahan hutang tersebut terkumpul banyak, maka dikembangkan atau dimanfaatkan misalnya untuk buku Yasin, seragam Yasinan dan lain-lain.

Persoalan yang lain adalah tentang penambahan utang di desa Tambang kecamatan Pudak. Bagaimana pandangan Islam tentang hutang piutang dengan adanya uang lebih dari hutang pokoknya yang telah diperjanjikan di awal, serta penyelesaian kasus wanprestasi hutang piutang dengan pembayaran denda. Untuk itu, penulis ingin mengkaji lebih lanjut lagi apakah hutang piutang serta penyelesaian kasus wanprestasi tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam atau belum. Dan penulis memilih lokasi penelitian di desa Tambang kecamatan Pudak kabupaten Ponorogo. Untuk itu penulis ingin meneliti masalah ini dengan mengambil judul **Analisa Fiqh Terhadap Hutang Piutang Pada jamaah Yasinan Di RT 06 RW 02 Desa Tambang Pudak Ponorogo.**

## **B. Penegasan Istilah**

1. Fiqih, yaitu ilmu yang menjelaskan tentang hukum syar'iyah yang berhubungan dengan tindakan manusia, baik berupa ucapan atau perbuatan yang di ambil dari nash-nash yang ada atau menginstimbath dalil-dalil syariat Islam.
2. Hutang Piutang, yaitu memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan itu.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup>H. Chairunan Pasaribu & K. Suharawardi Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 136.



3. *Andil*, yaitu nama hutang piutang yang disertai dengan penambahan hutang pokoknya.
4. Jama'ah Yasinan, yaitu sekumpulan orang yang mengikuti Yasinan.

### **C. Rumusan Masalah**

Melihat dari uraian latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisa fiqh terhadap praktik *andil* (tambahan pembayaran hutang) pada jama'ah Yasinan di Desa Tambang Pudak Ponorogo?
2. Bagaimana analisa fiqh terhadap penyelesaian wanprestasi hutang piutang pada jama'ah Yasinan di RT 06 RW 02 Desa Tambang Pudak Ponorogo?

### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui analisa fiqh terhadap praktek *Andil* (tambahan pembayaran hutang).
2. Untuk mengetahui analisa fiqh terhadap penyelesaian wanprestasi utang piutang pada jama'ah Yasinan di RT 06 RW 02 Desa Tambang Pudak Ponorogo.

### **E. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Kegunaan ilmiah

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan sebagai bentuk sumbangsih dalam memperkaya pengetahuan dalam bermuamalah. Selain itu,

penelitian ini dapat digunakan sebagai pijakan bagi penelitian lebih lanjut dan pihak-pihak yang konsen terhadap hutang piutang (*Qard*).

2. Kegunaan praktis

a. Bagi peminjam andil

Sebagai upaya untuk memberikan pemahaman mengenai hutang piutang (*Qardh*) yang diperbolehkan syariat Islam.

b. Bagi penulis

Sebagai proses pembelajaran dan pengetahuan tentang hutang piutang dalam jamaah Yasinan Desa Tambang

**F. Telaah Pustaka**

Dari penelusuran yang penulis lakukan, ada beberapa yang sudah melakukan penelitian tentang hutang piutang yaitu:

1. Skripsi karya Imam Mustaqim, skripsi tahun 2012 dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang di Koprasi Sri Rejeki di Desa Demangan Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo". Menjelaskan praktik hutang piutang di koprasi Sri Rejeki di Desa Demangan Kecamatan Siman Ponorogo, yaitu hutang piutang pada koprasi dimana pembayarannya menggunakan padi. Hasilnya bahwa akad hutang piutang yang berada di Koprasi Sri Rejeki menurut tinjauan hukum Islam tidak sesuai, karena aqadnya memakai syarat tertentu yang akhirnya merugikan salah satu pihak yaitu Koprasi Sri Rejeki mau meminjamkan piutang uang kepada pihak peminjam, asalkan nanti pada waktu pengembalian utang uang tersebut para

peminjam mengembalikan dengan menggunakan padi atau gabah. Serta akad utang piutang tersebut menggunakan akad diluar utang piutang.

Mekanisme pelunasan utang piutang di Koprasi Sri Rejeki setelah ditinjau tidak sesuai karena pelunasan uangnya menggunakan padi, padahal sesuatu yang diukur dalam ukuran tertentu harus dikembalikan dalam ukuran yang sama.<sup>13</sup>

Walaupun penelitian ini sama-sama membahas tentang hutang piutang, tetapi fokus penelitian ini berbeda, jika dalam penelitian diatas pengembalian hutang menggunakan padi sedangkan dalam penelitian ini pengembalian hutangnya menggunakan uang, dalam penelitian ini terdapat persamaan yaitu tentang kelebihan pembayaran hutang.

2. Skripsi karya Pujiati, Skripsi tahun 2009 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hutang Piutang Marning dengan Sistem “*Nyaur Nggowo*” di Desa Babadan Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo”. Skripsi ini membahas tentang pedagang Marning di Desa tersebut yang melakukan transaksi hutang piutang Marning namun pembayarannya tidak secara langsung melainkan pembayarannya tunda atau dengan sistem “*Nyaur Nggowo*”. Hasilnya menurut hukum Islam pelaksanaan hutang piutang dengan sistem “*Nyaur Nggowo*” adalah sah karena sudah sesuai dengan syarat dan rukunnya, yaitu

---

<sup>13</sup>Imam Mustaqim, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutaang di Koprasi Sri Rejeki di Desa Demangan Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo* (Skripsi STAIN Ponorogo, 2012)

berakal, kehendak sendiri, tidak mubadzir dan baliqh atau dewasa. Begitu pula dalam penyelesaian kasus kerusakan Marning antara pengusaha marning dan pedagang pasar menurut hukum Islam telah sesuai karena antara pengusaha marning dan pedagang pasar tidak ada yang dirugikan.<sup>14</sup>

3. Skripsi karya Wahyu Pangestuti, skripsi tahun 2010 dengan judul “tinjauan fiqh terhadap Piutang Bersyarat Antara Petani dengan Tengkulak di Desa Kranggan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo. Skripsi ini membahas tentang utang piutang bersyarat antara petani dengan tengkulak di Desa Kranggan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo. Hasilnya pelaksanaan akad piutang bersyarat yang ada di Desa Kranggan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo tidak sesuai, karena akadnya memakai syarat tertentu yang pada akhirnya merugikan petani. Begitu pula penetapan harga jual padi yang dilakukan oleh tengkulak setelah ditinjau dengan fiqh tidak sesuai.<sup>15</sup>
4. Skripsi karya, Lis Fitria Zulaikah dengan judul “Tinjauan Fiqh Terhadap Pemberian Pinjaman Uang oleh Tengkulak Gabah kepada Petani di Desa Babadan Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.skripsi ini membahas tentang praktik pemberian pinjaman uang oleh ttengkulak gabah kepada petani, persyaratan pengembalian

---

<sup>14</sup> Pujiati, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hutang Piutang Marning dengan Sistem “Nyaur Nggowo” di Desa Babadan Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo* (Ponorogo:STAIN Po Press, 2009)

<sup>15</sup>Wahyu Pangestuti, *Tinjauan Fiqh Terhadap Pemberian Pinjaman Uang oleh Tengkulak Gabah Kepada Petani di Desa Babadan Kabupaten Ponorogo*, Skripsi, STAIN Ponorogo, 2005.

hutang dan pengembalian pinjaman uang antara tengkulak gabah dengan petani. Hasilnya, bahwa penetapan jatuh tempo pengembalian dalam akad pemberian hutang adalah sesuai dengan fiqh, karena dilakukan sebagaimana adat kebiasaan yang berlaku, pada saat panen tiba, hutang telah dibayar petani, yang berdasar pada pendapat Malikiyah. Bahwa persyaratan pemberian hutang adalah tidak sesuai dengan fiqh, karena tengkulak telah memberatkan pihak petani. Bahwa pengembalian hutang adalah tidak sesuai dengan fiqh, karena tengkulak telah mencari tambahan yang merugikan pihak petani.<sup>16</sup>

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti lakukan adalah study kasus penelitian lapangan (*field research*) yaitu mencari data langsung kelapangan dengan melihat dari dekat objek yang diteliti.

### 2. Pendekatan Kualitatif

yaitu prosedur penelitian yang lebih menekankan pada aspek proses suatu tindakan yang dilihat secara menyeluruh, dimana cara atau proses, waktu dan keadaan yang berkaitan dengan memakai metode survei yakni dibatasi pada penelitian yang datanya dikumpulkan dari

---

<sup>16</sup> Lis Fitria Zulaikah, Tinjauan Fiqih Terhadap Pemberian Pinjaman Uang oleh Tengkulak Gabah Kepada Petani di Desa Babadan Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo, Skripsi Stain Ponorogo, 2010.

sampel untuk mewakili keseluruhan objek.<sup>17</sup> Dalam hal ini adalah praktik *andil* (tambahan pembayaran hutang) pada kegiatan Yasinan di Desa Tambang Pudak Ponorogo.

### 3. Lokasi atau Tempat Penelitian

Lokasi penelitian pada jama'ah Yasinan di Desa tambang kecamatan pudak , tepatnya di RT 06 RW 02 desa Tambang Kecamatan Pudak, karena di jamaah Yasinan Tersebut ada sebuah sistem hutang piutang dengan sistem bunga untuk kemajuan jamaah Yasinan. Maka dari itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada jamaah Yasinan tersebut.

### 4. Data Penelitian

Adapun data yang dibutuhkan dalam penelitian adalah

- a. analisa fiqh terhadap praktik *andil* (tambahan pembayaran hutang) pada jamaah Yasinan di Desa Tambang Pudak Ponorogo
- b. analisa fiqh terhadap penyelesaian wanprestasi hutang piutang pada jama'ah Yasinan di RT 06 RW 02 Desa Tambang Pudak Ponorogo

### 5. Sumber Data

Adapun data data di atas akan digali pada:

- a. Jamaah Yasinan
- b. bendahara Yasinan

---

<sup>17</sup> Aji Damanuri, *Metode Penelitian Muamalah* (Ponorogo: STAIN Po Press , 2010), 10.

## 6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang akan digunakan adalah:

- a. Interview (Wawancara) yaitu percakapan dengan maksud yang dilakukan pewawancara (*interviewer*) dengan mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai member jawaban atas pertanyaannya.<sup>18</sup>
- b. Observasi yaitu melakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian langsung dengan menganalisa, mengamati, mendengarkan terhadap peristiwa dan keadaan-keadaan yang dapat dijadikan data.<sup>19</sup>

## 7. Metode Analisa Data

- a. *Editing* yaitu memeriksa kembali data yang telah didapat terutama dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian secara keseragaman diantara masing-masing data tersebut.<sup>20</sup>
- b. *Organizing* yaitu menyusun dan membuat sistematika paparan yang diperoleh dengan kerangka yang sudah direncanakan sebelumnya.<sup>21</sup>

---

<sup>18</sup>Lexy J. Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rsd Karya, 1995), 135.

<sup>19</sup>Sutrisno Hadi, *Metodologi Reserh I* (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1987), 42.

<sup>20</sup>Ibid.,

<sup>21</sup>Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian*, 153.

c. *Penemuan Hasil* yaitu melakukan analisis lanjutan mengenai hasil pengorganizing data dengan memberikan teori.

#### 8. Metode Analisa Data

Teknik analisa data yang penulis gunakan adalah dengan menggunakan metode deduktif, yaitu metode berfikir yang diawali dengan teori-teori, dalil-dalil dan ketentuan yang bersifat umum dan selanjutnya dipaparkan realita yang bersifat khusus, yaitu mencari dasar-dasar hukum-hukum Islam tentang jual beli yang kemudian digunakan untuk mencermati masalah yang terjadi di lapangan.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Dalam rangka mempermudah pemahaman maka pembahasan akan disusun secara sistematis sesuai dengan tata urutan dan permasalahan yang ada, antara lain yaitu:

Bab I:           Pendahuluan

Bab ini merupakan gambaran untuk memberikan pola pemikiran bagi seluruh isi yang terdiri dari latar belakang masalah, penegasan istilah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, teknik analisa data, serta sistematika pembahasan.

Bab II:          Pada bab II, penulis akan menyajikan konsep hutang piutang dalam konsep Islam, serta teori *al-Qard*, riba serta



wanprestasi, dan pada bab ini berfungsi sebagai landasan teori pada skripsi yang akan disusun nantinya.

Bab III: Dalam bab ini penulis akan memaparkan data hasil penelitian hutang piutang pada jamaah Yasinan di RT 06 RW 02 Desa Tambang Puduk Ponorogo.

Bab IV: Berisikan analisa fiqh terhadap praktik hutang piutang pada jamaah Yasinan di RT 06 RW 02 Desa Tambang Kecamatan Puduk Kabupaten Ponorogo, dengan mengaitkan dan mengacu pada landasan teori yang sudah tertera pada bab II.

bab V: memuat kesimpulan akhir terhadap hasil analisis penulis antara teori dan fakta yang terjadi di lapangan, apakah transaksi hutang piutang jamaah Yasinan Desa Tambang Kecamatan Puduk Kabupaten Ponorogo sesuai dengan hukum Islam atau tidak, pada bab ini juga berisikan saran-saran dari penulis dengan permasalahan di lapangan.

## BAB II

### HUTANG PIUTANG DALAM ISLAM

#### A. UTANG PIUTANG

##### 1. Pengertian

Hutang piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia (orang yang meminjami) akan mengembalikan sejumlah dipinjam.<sup>22</sup> Pengembalian hutang harus sama dengan uang yang dipinjam semula, tidak boleh ada bunga di dalamnya. Karena dalam Islam mengembalikan uang di atas hutang yang sebenarnya, merupakan riba yang jelas-jelas itu di larang oleh Allah SWT. Islam tidak mengenal nilai waktu dari uang (*time value of money*), yang ada hanyalah bahwa uang adalah sebagai alat tukar, bukan barang komoditi. Dalam perjanjian Islam berlaku asas tidak ada untung tanpa resiko dan tidak ada pendapatan tanpa biaya.

Dengan demikian hutang-piutang di perbolehkan sepanjang tidak memakai sistem bunga atau dengan menuntut pengembalian uang yang terhutang melebihi hutang pokoknya.<sup>23</sup>

*Al-qard* secara etimologi yaitu membatasi dan memutuskan. *al-qard* secara terminologi adalah memberikan harta untuk dimanfaatkan oleh orang lain, dimana kelak orang tersebut akan mengembalikannya.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, (Tangerang: Citra Media, 2016), 126.

<sup>23</sup> Ibid, 127.

Kata hutang piutang dalam kamus bahasa Indonesia terdiri atas dua suku kata yaitu “utang” yang mempunyai arti uang yang dipinjamkan dari orang yang dipinjamkan dari orang lain. Sedangkan, “piutang” mempunyai arti uang yang dipinjamkan dapat ditagih dari orang lain. Pengertian utang piutang, sama dengan pengertian pinjam meminjam yang dijumpai dalam ketentuan kitab undang-undang hukum perdata pasal 1754 yang berbunyi : *“pihak lain pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada suatu jumlah barang-barang tertentu dan habis karena pemakaian dengan syarat bahwa yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam yang sama pula”*.<sup>25</sup>

Dalam bahasa arab, hutang piutang adalah (*al-dain*) merupakan sesuatu yang berada dalam tanggung jawab orang lain. *Dain* disebut juga dengan *wasfu al-Dzimmah* yaitu sesuatu yang harus dilunasi atau diselesaikan.<sup>26</sup>

hutang menurut bahasa artinya adalah “potongan, sedangkan menurut syara ialah menyerahkan uang kepada orang yang bisa memanfaatkannya, kemudian ia meminta pengembaliannya sebesar uang tersebut.<sup>27</sup>

---

<sup>24</sup>Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam, *Syarah Bulughul Maram* (Jakarta:Pustaka Azzam, 2006), 475.

<sup>25</sup> *Pengertian-Hutang Piutang*, (online), ([http // kafe Ilmu. Com.](http://kafeilmu.com) /2011/02/, diakses 2 Mei 2016).

<sup>26</sup> Nurul Huda, Ahmad Aliyad dkk, *Kebijakan Utang Terhadap Pembiayaan Pembangunan Dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta:Kencana Prenada Media, 2012), 259.

<sup>27</sup>Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor:Ghlia Indonesia, 2012), 178.

Hakikat *al-qard* adalah pertolongan dan kasih sayang bagi yang meminjam. Ia bukan sarana untuk mencari keuntungan bagi yang meminjamkan, di dalamnya tidak ada imbalan dan kelebihan pengembalian. Ia mengandung nilai kemanusiaan dan sosial yang penuh kasih sayang untuk memenuhi hajat peminjam.<sup>28</sup> Pengembalian keuntungan oleh yang meminjamkan (*muqtaridl*) harta membatalkan kontrak *al-qard*. Hal ini sesuai dengan kaidah yang mengatakan, setiap pinjaman yang mengandung unsur-unsur pengambilan keuntungan yang dilakukan oleh yang meminjamkan adalah haram, atau piutang yang mendatangkan manfaat bagi yang berpiutang adalah riba.<sup>29</sup>

Dalam hal pinjam meminjam uang, atau dalam istilah arabnya dikenal dengan *al-qard*, dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

- a. *Al-qard al-hasan*, yaitu meminjamkan sesuatu kepada orang lain, dimana pihak yang dipinjam sebenarnya tidak ada kewajiban mengembalikan. Adanya *al-qard al-hasan* ini sejalan dengan ketentuan al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60 yang memuat sasaran atau orang-orang yang berhak atas zakat, yang salah satunya adalah *gharim*, yaitu pihak yang mempunyai hutang di jalan Allah. Melalui *al-qard al-hasan*, maka dapat sekali membantu orang yang berhutang di jalan Allah untuk mengembalikan hutang tersebut kepada pihak yang meminjami.

---

<sup>28</sup> Atang, *Fiqh Perbankan Syariah*, 267.

<sup>29</sup> Ibid.

- b. *Al-qard*, yaitu meminjami sesuatu kepada orang lain dengan kewajiban mengembalikan pokoknya kepada pihaak yang meminjami.<sup>30</sup>

## 2. Dasar Hukum Utang Piutang

Dasar hukum diperbolehkannya hutang-piutang dalam Islam, yakni sama dengan yang mendasari pinjam-meminjam, yakni ayat yang terdapat dalam surat al- Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya:

*“dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan aniaya.”*<sup>31</sup>

Terdapat pula dalam surat al- Hadid ayat 11:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ، وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya : *“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak”*<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), 184.

<sup>31</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: l-Mujamma', 1971), 902.

Berdasarkan uraian di atas dalam QS al-Hadid ayat 11, berarti bagi *muqrid* (orang yang menghutangi) hukumnya sunah. Dan bagi *muqtarid* (orang yang berhutang) hukumnya adalah mubah. Islam tidak menganggap hutang piutang sebagai perbuatan makruh, sehingga jangan sampai orang yang sedang dalam keadaan yang membutuhkan merasa keberatan, karena menjaga diri. Begitu pula, Islam tidak menganggap sunah. Sehingga jangan sampai setiap orang ingin melakukannya karena mengharapkan pahala. Jadi utang adalah mubah, sehingga tidak melakukan hutang kecuali orang yang benar-benar kepepet dan bukanlah soal yang tercela, karena Rasulullah sendiri pernah berhutang.<sup>33</sup>

Sabda Nabi SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , مَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ  
اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

Artinya:

“Dari Abu. Hurairah, beliau berkata: Rasulullah SAW bersabda: “Barang siapa memberi kemudahan kepada orang lain Muslim (kesulitan), niscaya Allah memudahkan kepadanya di dunia dan di akhirat”.<sup>34</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Hutang Piutang

Agar utang piutang yang dilakukan seorang muslim sah, maka hutang piutaang tersebut harus memenuhi rukun dan syarat sebagaimana yang telah

---

<sup>32</sup>Ibid, 902.

<sup>33</sup>Hadi, *Bunga*, 126.

<sup>34</sup> Abu Abdullah Muhammad Bin Yazid Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah Juz 11*, terj. Abdullah Shonhaji (Semarang: CV. Asy Syifa', 1993), 225-226.

diatur dalam ketentuan syarak. Adapun rukun dan syarat utang piutang ini adalah sebagai berikut:

**a. Rukun Hutang piutang**

1. Adanya orang yang berpiutang, ia adalah orang yang akan memberikan hutang kepada pihak lain yang membutuhkan. Oleh karena itu ia harus sudah cakap melakukan perbuatan hukum. Dalam artian sudah dewasa, sehat akalnya, dan tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum itu.<sup>35</sup>
2. Adanya orang yang berhutang, yaitu pihak yang membutuhkan pinjaman uang. Ia juga harus telah cakap melakukan perbuatan hukum.
3. Adanya objek hutang piutang, dengan ketentuan diketahui secara pasti berapa nilainya.<sup>36</sup>
4. Lafaz, adanya pernyataan baik dari pihak yang menghutangkan maupun pihak yang akan menerima.<sup>37</sup>

**b. Syarat-syarat Hutang Piutang**

- 1). Dalam hutang piutang harus ada ijab dan qabul. Tidak ada perbedaan di kalangan fuqaha bahwa ijab itu sah dengan lafal hutang dan dengan semua lafaz yang menunjukkan maknanya,

---

<sup>35</sup> Ansori, *Pokok-Pokok*, 127-128.

<sup>36</sup> Ibid.

<sup>37</sup> Doi A. Rahman, *Penjelasan Tentang Hukum-Hukum Allah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002)185.

seperti kata, “aku memberimu hutang” atau “aku menghutangimu”. Demikian pula qabul sah dengan semua lafaz menunjukkan kerelaan. Seperti “akun berhutang” atau “aku menerima” atau “aku ridha” dan lain sebagainya.

2). pemberi hutang (*muqrid*) adalah termasuk ahli *tabarru* (orang yang boleh memberikan derma), yakni merdeka, baliqh, berakal sehat, dan pandai (*rasyid*, dapat membedakan yang baik dan yang buruk).<sup>38</sup>

3). Harta benda yang menjadi objeknya, harta yang dihutangkan berupa harta yang ada padanannya, maksudnya harta yang satu sama lain dalam jenis yang sama tidak banyak berbeda yang mengakibatkan perbedaan nilai, seperti uang, barang-barang yang dapat ditakar, ditimbang, ditanam dan dihitung.<sup>39</sup>

Selain itu dalam permasalahan syarat tempo *qard* mayoritas ulama berpendapat bahwa tidak sah mensyaratkan adanya tempo dalam hutang-piutang dan tidak mengharuskan hal itu. Hal ini karena *qard* merupakan hutang secara kondisional. Sedangkan kondisi tidak dapat dibatasi waktu, sehingga syarat adanya tempo tidak sah (bathil) dan tidak harus dilakukan jika mensyaratkan (adanya tempo).<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup> Miftakhul Khoiri, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah Dalam Empat Madzhab* (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2012), 162..

<sup>39</sup> Ibid.

<sup>40</sup> Miftakhul, *Ensiklopedia*, 165-166.



Kreditur boleh meminta kepada debitur uang secara kontan, baik oleh kedua belah pihak telah ditetapkan waktu pelunasannya atau tidak. Demikian ini adalah pendapat mayoritas ahli fiqh, sebab adalah menjadi tanggungan debitur untuk membayar sekaligus, walaupun kreditur mau memberi penundaannya.<sup>41</sup> Disamping utang piutang ini merupakan kesukarelaan. Karena itu hal ini dapat dilakukan oleh orang-orang yang memiliki hak untuk memberi hak secara sukarela. Namun golongan Maliki berbeda dengan mayoritas ahli fiqh yang telah menetapkan jatuh tempo sebagai salah satu syaratnya. Mereka berkata: jika kedua belah pihak telah sepakat mengenai tempo pelunasan, maka mereka wajib menepati kesepakatan ini. Alasan golongan Maliki adalah: utang piutang termasuk dalam transaksi sukarela dan pemberian tempo juga dalam kesukarelaan. Apabila kreditur memberikan tempo dengan sukarela, maka ia telah memberikan kesukarelaannya ini secara khusus dan tepat waktu merupakan salah satu tanggung jawab debitur.<sup>42</sup> Jika kreditur mau mengalah atas hak tagihnya, kemudian debitur melunasi kewajibannya jatuh tempo, maka ia telah melakukan kewajibannya dengan baik.<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup> Hadi, *Bunga*, 136.

<sup>42</sup> *Ibid.*

<sup>43</sup> *Ibid.*

#### 4. Pendapat Para Ulama' Tentang Ketentuan-Ketentuan yang Terkait Dengan *Al-Qard*

Beberapa ulama' berpendapat tentang akad *al-qard* yang diperbolehkan menurut syariat islam, diantaranya sebagai berikut:

- a. Mazhab Maliki berpendapat bahwa hak kepemilikan dalam shadaqah dan ariyah berlangsung dengan transaksi, meski tidak menjadi *qard* atas harta. *Muqtaridl* diperbolehkan mengembalikan harta semisal yang telah dihutang dan boleh juga mengembalikan harta yang dihutang itu sendiri. Baik harta itu memiliki kesepadanan atau tidak, selama tidak mengalami perubahan, bertambah atau berkurang, jika berubah maka harus mengembalikan harta yang semisalnya.<sup>44</sup>
- b. Mazhab Syafi'i menurut riwayat yang paling shahih dan mazhab Hambali berpendapat, hak milik dalam *qard* berlangsung dengan *qard*. Menurut Syafi'i *muqtaridl* mengembalikan harta yang semisal manakala harta yang dihutang adalah harta yang sepadan, karena yang demikian itu lebih dekat dengan kewajibannya dan jika yang dihutang adalah yang memiliki nilai, ia mengembalikan dengan bentuk yang semisal, karena Rasulullah SAW telah berutang unta usia bikari lalu mengembalikan unta usia ruba'iyah,

---

<sup>44</sup> <http://ekonomiislam.blogspot.co.id/2012/11/al-qardh.html>, di akses pada tanggal 26 April 2016, Pukul 14:35 WIB.

seraya berkata “sesungguhnya sebaik-baik kamu adalah yang paling baik dalam membayar utang”.<sup>45</sup>

- c. Hambaliah mengharuskan pengembalian harta semisal jika yang dihutang adalah harta yang bisa ditakar dan ditimbang, sebagaimana kesepakatan di kalangan para ahli fiqih. Sedangkan jika obyek *qard* bukan harta yang ditakar dan ditimbang, maka ada dua versi yaitu, harus dikembalikan nilainya pada saat terjadi *qard*, atau harus dikembalikan semisalnya dengan kesamaan sifat yang mungkin.<sup>46</sup>

Sedangkan dalam hal *al-qard* yang mendatangkan keuntungan, para ulama juga memiliki pendapat yang berbeda-beda, diantaranya sebagai berikut:

- a. Mazhab Hanafi dalam pendapatnya yang paling kuat menyatakan bahwa *qard* yang mendatangkan keuntungan hukumnya haram, jika keuntungan tersebut disepakati sebelumnya. Jika belum disepakati sebelumnya dan bukan merupakan tradisi yang biasa berlaku, maka tidak mengapa. Begitu juga hukum hadiah bagi *muqridl*. Jika ada dalam persyaratan maka dimakruhkan, kalau tidak maka tidak makruh.<sup>47</sup>
- b. Mazhab Maliki menyatakan bahwa tidak diperbolehkan mengambil manfaat dari harta *muqtaridl*, seperti menaiki untanya dan makan di rumahnya karena hutang tersebut dan bukan karena penghormatan dan semisalnya. Sebagaimana hadiah dari *muqtaridl* diharamkan

---

<sup>45</sup>Ibid.

<sup>46</sup>Ibid.

<sup>47</sup>Ibid.

bagi pemilik harta jika tujuannya untuk penundaan pembayaran hutang dan sebagainya.

- c. Mazhab Syafi'i dan Hanabilah berpendapat bahwa *qard* yang mendatangkan keuntungan tidak diperbolehkan, seperti mengutangkan seribu dinar dengan syarat rumah orang tersebut dijual kepadanya. Atau dengan syarat dikembalikan seribu dinar dari mutu yang lebih baik atau dikembalikan lebih banyak dari itu. Karena Nabi SAW melarang hutang bersama jual beli.<sup>48</sup>
- d. Menurut Dr. Wahbah Zuhaili jika seseorang mengutangkan kepada orang lain tanpa ada persyaratan tertentu, lalu orang tersebut membayarnya dari jenis yang lebih baik atau jenis yang lebih banyak maka *muqridl* boleh mengambilnya.<sup>49</sup>

Dari sini dapat disimpulkan bahwa, akad *al-qard* dapat dilakukan dengan memenuhi 2 ketentuan yaitu:

- a. Tidak mendatangkan keuntungan. Jika keuntungan tersebut untuk *muqridl*, maka para ulama sudah bersepakat bahwa ia tidak diperbolehkan. Karena ada larangan dari syariat dan karena sudah keluar dari jalur kebajikan, jika untuk *muqtaridl*, maka diperbolehkan. Dan jika untuk mereka berdua, tidak boleh, kecuali jika sangat dibutuhkan. Akan tetapi ada perbedaan pendapat dalam mengartikan "sangat dibutuhkan".

---

<sup>48</sup>Ibid.

<sup>49</sup>Ibid.

b. Tidak dibarengi dengan transaksi lain, seperti jual beli dan lainnya.

Adapun hadiah dari pihak *muqtaridl*, maka menurut Malikiyah tidak boleh diterima oleh *Muqridh* karena mengarah pada tambahan atas pengunduran. Sedangkan Jumah ulama membolehkan jika bukan merupakan kesepakatan. Sebagaimana diperbolehkan jika antara *Muqridh* dan *Muqtaridl* ada hubungan yang menjadi faktor pemberian hadiah dan bukan karena hutang tersebut.<sup>50</sup>

### 5. Tatakrama Berhutang

Ada beberapa hal yang dijadikan penekanan dalam hutang pinjam meminjam atau utang piutang tentang nilai sopan santun yang terkait di dalamnya, ialah sebagai berikut :

Sesuai dengan QS. Al-Baqarah 282

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُبَ  
بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ  
وَلْيَمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِن كَانَ الَّذِي  
عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ ۚ  
وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ  
تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ

---

<sup>50</sup> Ibid

الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا<sup>ج</sup> وَلَا تَسْمُوا<sup>ج</sup> أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ<sup>ج</sup> ذَٰلِكُمْ  
 أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا<sup>ط</sup> إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً  
 تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا<sup>ط</sup> وَأَشْهَدُوا<sup>ط</sup> إِذَا تَبَايَعْتُمْ<sup>ج</sup> وَلَا  
 يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ<sup>ج</sup> وَإِنْ تَفَعَّلُوا<sup>ج</sup> فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ<sup>ط</sup> وَاتَّقُوا اللَّهَ<sup>ط</sup> وَيَعْلَمِ كُمْ  
 اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

*Bermuamalah ialah seperti berjualbeli, hutang piutang, atau sewa menyewa dan sebagainya.*<sup>51</sup>

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa:

- a. hutang piutang supaya dikuatkan dengan tulisan dari pihak yang berhutang dengan tulisan dari pihak berutang dengan disaksikan dua orang saksi laki-laki atau dengan seorang saksi laki-laki dan dua saksi wanita.
- b. Pinjaman hendaknya dilakukan atas dasar adanya kebutuhan yang mendesak disertai niat dalam hati akan membayarnya atau mengembalikannya.
- c. Pihak yang berhutang hendaknya berniat memberikan pertolongan kepada pihak berutang. Bila yang meminjam tidak mampu mengembalikan, maka hendaknya yang berpiutang membebaskannya.
- d. Pihak yang berpiutang bila sudah mampu membayar pinjaman hendaknya dipercepat pembayaran utangnya karena lalai dalam pembayaran pinjaman berarti berbuat zalim.<sup>52</sup>

## **6. Kelebihan pembayaran hutang**

Ada dua kemungkinan yang mendorong pihak yang berutang untuk membayar utangnya melebihi jumlah yang dipinjamkan, yaitu:

### **a. Kelebihan yang tidak diperjanjikan**

---

<sup>51</sup>Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, 208.

<sup>52</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi*, 333.

Apabila pengembalian hutang melebihi hutang pokok dilakukan secara sukarela oleh pihak yang berhutang, bukan didasarkan karena adanya perjanjian sebelumnya, maka perjanjian tersebut sah dan dapat dibenarkan menurut ketentuan syara'. Hal ini juga sebenarnya merupakan kewajiban secara moral bagi pihak berhutang, sebagai ucapan terimakasih karena ia sudah dapat terhindar dari kesulitan, atas jasa pihak yang meghutang.<sup>53</sup>

Dasar hukum mengenai anjuran untuk mengembalikan segala sesuatu yang dipinjam dengan lebih baik ini, terdapat dalam hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan At-Tirmizi yang artinya: "Dari Abu Hurairah r.a, ia berkata: Rasulluah telah berhutang hewan yang lebih tua umurnya dari hewan yang beliau utang itu, dan Rasullulah SAW, dapat membayar hutangnya dengan lebih baik.<sup>54</sup>

#### **b. kelebihan Hutang yang Diperjanjikan di Awal Perjanjian**

Yang kedua ini adalah kebalikan yang pertama, yakni bahwa pengembalian hutang dengan melebihkan hutang pokok tetapi dengan terlebih dahulu diperjanjikan oleh para pihak. Biasanya berupa presentase dari uang yang dipinjamkan, atau dengan kata lain bagi peminjam dikenakan bunga. Hukum dari pengembalian hutang akan melebihkan tetapi melalui suatu perjanjian di depan adalah haram atau dilarang oleh syara'.

---

<sup>53</sup>Ansori, *Pokok-Pokok*, 128.

<sup>54</sup>Ibid, 129



Mengembalikan hutang melebihi hutang pokok ini termasuk dalam kategori riba jahiliyah, jika hutang dibayar lebih dari hutang pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar hutangnya pada waktu yang telah ditetapkan. Atau riba nasi'ah jika memang sejak semula diperjanjikan, bukan karena faktor terlambat mengembalikan hutangnya. Riba nasi'ah adalah riba yang mendasarkan pada keuntungan tanpa resiko, dan memperoleh pendapatan tanpa biaya.

Secara singkat dapat dikatakan bahwa pengembalian hutang melebihi hutang pokoknya sah apabila tidak diperjanjikan sejak semula, melainkan semata-mata sebagai ucapan terimakasih dari si berutang. Sedangkan apabila hal tersebut telah diperjanjikan sejak semula, maka adanya merupakan sesuatu yang dilarang oleh syara'.<sup>55</sup>

Secara singkat dapat dikatakan bahwa pengembalian hutang melebihi hutang pokoknya sah apabila tidak diperjanjikan sejak semula, melainkan semata-mata sebagai ucapan terimakasih dari si berutang, sedangkan apabila hal tersebut telah diperjanjikan sejak semula, maka adanya merupakan sesuatu yang dilarang oleh syara'.<sup>56</sup>

## **7. Hukum Hutang Piutang**

Hukum asal utang piutang adalah dibolehkan, yakni jika peminjam merasa mampu untuk membayarnya. Namun bisa saja hukumnya berubah tergantung sebab musabab yang menyertainya.

---

<sup>55</sup> Ibid, 129-130.

<sup>56</sup> Ibid.

- a. **Sunnat** apabila dasarnya adalah tolong menolong dalam kebaikan, bahkan hukumnya dapat berubah menjadi wajib jika orang yang akan berutang itu benar-benar memerlukan, sebab jika tidak diberikan pinjaman misalnya dia akan terlantar atau binasa.
- b. **Makruh** apabila benda yang diutangkan itu digunakan untuk sesuatu yang makruh.
- c. **Haram** apabila utang tersebut misalnya akan digunakan untuk berbuat maksiat, perjudian, membunuh, dan lain-lain yang dilarang oleh syariat Islam.<sup>57</sup>

## 7. Manfaat utang piutang

Hikmah *Qard* diantaranya yaitu:

- a. Bersatunya jiwa dan lembutnya hati orang yang meminjamkan<sup>58</sup>
- b. memberikan kemudahan bagi manusia dalam pergaulan hidup karena di antara umat manusia ada yang berkecukupan dan ada yang kekurangan
- c. orang yang kekurangan dapat memanfaatkan hutang dari pihak yang berkecukupan.

## B. RIBA

### 1. Pengertian Riba

Menurut bahasa, riba memiliki beberapa pengertian, yaitu:

- a. Tambahan, karena salah satu perbuatan riba adalah meminta tambahan dari sesuatu yang dihutangkan. *Ziyadah* disini ialah

---

<sup>57</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 94-95.

<sup>58</sup> Ali Ahmad Al-Jarjawi, *Indahnya Syariat Islam* (Jakarta: Gema Insani, 2006) 483

tambahan atas modal, baik penambahan itu sedikit maupun banyak.<sup>59</sup>

- b. Berkembang, berbunga, karena salah satu perbuatan riba adalah membungakan harta uang atau yang lainnya yang dipinjamkan kepada orang lain.<sup>60</sup>
- c. Berlebihan atau menggelembung, kata-kata ini berasal dari firman Allah SWT.

..... أَهْتَرَّتْ وَرَبَّتْ ﴿٦١﴾

Artinya:

“ bumi jadi subur dan gembur.”<sup>61</sup>

Istilah riba berasal dari kata r-b-w, yang digunakan dalam al-Qur'an sebanyak 20 kali, di dalam al-Qur'an kata riba dapat dipahami dalam delapan macam arti, yaitu: pertumbuhan (*growing*), peningkatan (*increasing*), bertambah (*swelling*), meningkat (*rising*), menjadi besar (*being big*), besar (*great*), dan bukit kecil (*hillock*). Walaupun istilah riba tampak dalam beberapa makna, namun dapat diambil satu kesimpulan umum, yaitu meningkat (*increase*), baik kualitas maupun kuantitasnya.<sup>62</sup>

---

<sup>59</sup>Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 21.

<sup>60</sup>Ibid.

<sup>61</sup>Departemen Agama, *Al-Qur'an....*, 22:5, 265.

<sup>62</sup>Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 33-34.

Menurut Abdurrahman al-Jaiziri, yang dimaksud dengan riba adalah akad yang terjadi dengan penukaran tertentu, tidak diketahui sama atau tidak menurut aturan syara' atau terlambat salah satunya.<sup>63</sup>

Syaikh Muhammad Abduh berpendapat bahwa yang dimaksud dengan riba adalah penambahan-penambahan yang diisyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjamkan hartanya (uangnya), karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah ditentukan.<sup>64</sup>

Al-Jurjani berependapat bahwa definisi riba yaitu, riba secara syar'i adalah kelebihan atau tambahan pembayaran tanpa ada ganti atau imbalan, yang disyaratkan bagi salah seorang dari dua orang yang membuat akad atau transaksi<sup>65</sup>. Dengan demikian riba terdapat 3 unsur:

1. Kelebihan dari pokok pinjaman
2. Kelebihan pembayaran dari tempo pembayaran
3. Jumlah pembayaran yang disyaratkan dalam transaksi<sup>66</sup>.

## **2. Dasar Hukum Riba**

Dalam al-Qur'an, istilah riba disebutkan sebanyak tujuh kali. Dari tujuh ayat tersebut, proses keharaman riba tidak berlangsung satu kali, tetapi berlangsung secara bertahap, terkait dengan kondisi dan kesiapan masyarakat dalam menerima suatu perintah.<sup>67</sup>

---

<sup>63</sup> Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 56.

<sup>64</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 58.

<sup>65</sup> Muslimin H. Kara, *Bank Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta (anggota IKAPI), 2005), 76.

<sup>66</sup> Hadi, *Bunga Bank*, 23.

<sup>67</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 13

a. **Tahap pertama** adalah surat al-Rum (30):39

ayat yang menerangkan tentang asumsi manusia yang menganggap harta riba akan menambah hartanya, padahal disisi Allah swt asumsi itu sebenarnya tidak benar, karena hartanya tidak bertambah karena melakukan riba. Allah swt berfirman

artinya:

*“dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencari keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)”*

Ayat makkiyah ini turun belum secara tegas menyatakan haramnya riba, tapi Allah hanya menyatakan bahwa perbuatan tersebut tidak disukai-Nya.

b. **Tahap kedua**, diceritakan bahwa orang-orang Yahudi dilarang melakukan riba, tapi larangan itu dilanggarnya sehingga mereka mendapatkan murka Allah. Hal itu di jelaskan Allah swt dalam surat An-Nisa : 161

وَأَخَذَهُمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا

الْيَمَّا

Artinya:

*”Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir antara mereka itu siksa yang pedih.”*

- c. **Tahap ke tiga**, turun berkaitan dengan pengharaman riba yng berlipat ganda, yaitu pada surat Ali Imran:130

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya:

*”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta riba secara berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”.*

- d. **Tahap ke empat**, merupakan larangan Allah swt secara menyeluruh untuk tidak melakukan riba, termasuk sisa-sisa riba yang dipraktikkan pada asa itu. Hal ini dapat dilihat dari firman Allah dalam surat al-Baqarah:278-279

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾  
فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن تُبْتِغُوا فَلََكُمْ رُءُوسُ  
أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

Artinya:

*Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman (278). Maka*

*jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah, maka Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya (279).<sup>68</sup>*

#### Dasar hukum dalam *Al-sunnah*

عن جابر رضي الله عنه قال : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل الربا وموكله وكاتبه وشا هديه وقال : هم سواء

Artinya:

*“Dari Jabir r.a ia berkata: Rasullulah SAW melaknat orang-orang yang suka memakan riba, orang-orang yang menjadi wakilnya, juru tulisnya, orang-orang yang menyaksikannya, dan seterusnya. Rasullulah SAW berkata : “Mereka semua adalah sama.*

*Dasar hukum Ijma’*, seluruh ulama sepakat bahwa riba diharamkan dalam Islam.<sup>69</sup>

Dalam hal keharaman riba tersebut di atas, ulama berbeda pendapat, yang terbagi menjadi dua kelompok, yaitu:

- a. Kelompok yang mengharamkan riba, kelompok ini menyatakan riba hukumnya haram, baik banyak maupun sedikit kadarnya. Kelompok ini banyak di dukung oleh kalangan ulama fikih, termasuk ulama kontemporer seperti Abu al-A’la al-Maududi, Hasan al-Banna dan lainnya.

---

<sup>68</sup> Muslimin H. Kara, *Bank Syariah*, 77-78.

<sup>69</sup> Ibid.

Kelompok ini memperkuat argumentasinya dengan dalil dalam ayat-ayat al-Qur'an, seperti surat al-Rum (30):39, Ali Imran (3):30, al-Baqarah (2):275, 276, 278 dan 279.

- b. Kelompok kedua beralasan bahwa riba yang diharamkan dalam al-Quran adalah yang masyhur, riba yang dipraktekkan masyarakat arab pada masa kenabian yaitu dikenal dengan riba *jahiliyah*.<sup>70</sup>

### 3. Sebab-Sebab di Haramkan Riba

- a. Karena riba menghendaki pengambilan harta orang lain dengan tidak ada imbangannya, seperti seseorang menukarkan uang kertas Rp10.000,00 dengan uang recehan senilai Rp9.950,00, maka uang senilai Rp50,00 tidak ada imbangannya, maka uang senilai Rp50,00 adalah riba.<sup>71</sup>
- b. Dengan melakukan riba, orang tersebut menjadi malas berusaha yang sah menurut syara'.
- c. Riba itu telah ditetapkan keharamannya dengan nas al-Qur'an dan hadits Nabi. Oleh sebab itu, wajiblah diyakini bahwa riba itu haram hukumnya.<sup>72</sup>

Dalam riba, orang yang berhutang dan yang berpiutang kelihatan suka sama suka, namun sukanya orang yang berhutang itu, hanya terpaksa, apalagi bila ia miskin. Sukanya itu terpaksa karena kemiskinannya, sehingga apa saja akad yang

---

<sup>70</sup> Ibid, 79-80.

<sup>71</sup> Hendi, *Fikih Muamalah*, 60

<sup>72</sup> Ibid.



dibuat oleh pemilik uang (barang), sekalipun berat baginya, dengan terpaksa pula ia menerima. Kalau tidak dituruti ia dan keluarganya akan kelaparan.<sup>73</sup>

Sepintas, surat al-Imran ayat 130 memang hanya melarang riba yang berlipat ganda. Akan tetapi, memahami kembali ayat tersebut secara cermat, termasuk mengaitkannya dengan ayat-ayat riba lainnya secara komprehensif, serta pemahaman terhadap fase-fase pelarangan riba secara menyeluruh, akan sampai pada kesimpulan bahwa riba dalam segala bentuk dan jenisnya mutlak diharamkan.<sup>74</sup>

#### 4 Jenis-jenis Riba dan Hukumnya

Di antara para ahli hukum Islam (fuqaha) terdapat perbedaan pendapat tentang pembagian riba. Namun pada umumnya, praktik riba dapat terjadi dalam akad hutang piutang maupun jual beli. Termasuk kategori riba hutang piutang seperti riba *qard* dan riba *jahiliyah*, sedangkan termasuk riba jual beli seperti riba *fadhl* dan riba *nasi'ah*.<sup>75</sup>

- a. Riba *nasi'ah*, yaitu penambahan bersyarat yang diperuntukkan bagi yang memberi hutang, yang diperoleh dari orang yang berhutang karena adanya penangguhan masa pembayaran.<sup>76</sup>

---

<sup>73</sup> Ibnu Mas'ud dkk, *Fiqh Madhhab Shafi'i* (Jakarta: Pustaka Setia, 2000), 78.

<sup>74</sup> Ibid.

<sup>75</sup> Burhanudin S, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 41.

<sup>76</sup> Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2014), 230.

- b. Riba *fadl*, menurut Ibnu ‘Arabi riba *fadl* adalah semua tambahan yang melebihi nilai bagi pihak lain tanpa adanya nilai pembenar atas tambahan tersebut.<sup>77</sup>
- c. Riba *Qardh*, yaitu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang dipersyaratkan dalam utang.
- d. Riba *Jahiliyah*, yaitu pengembalian hutang melebihi utang pokoknya setelah peminjam tidak mampu melunasi pada waktu yang ditentukan. Dinamakan riba *jahiliyyah* karena pada jaman dulu orang-orang *jahiliyyah* suka member pinjaman yang disertai bunga dan menunda pembayarannya, lalu mereka mengatakan, “*Undzurni Azidka*” (tundalah pembayaran utang kepadaku itu, sehingga aku akan memberimu bunga pembayaran utang).<sup>78</sup>

#### **E. Dampak Negatif Atau Bahaya Riba**

Adapun dampak negatif atau bahaya dari pada riba itu dapat di uraikan sebagai berikut :

- a). Bahaya kepada jiwa, dapat menumbuhkan perasaan egois, sehingga para pelaku riba itu, mereka tidak kenal melainkan terhadap dirinya sendiri dan tidak mau memperhatikan kecuali demi kemaslahatan dirinya sendiri,

---

<sup>77</sup>Dimiyudin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), 198.

<sup>78</sup>Burhanuddin, *Aspek Hukum*, 42.

oleh karena itu, riba ini dapat menghilangkan jiwa pengorbanan dan mengutamakan orang lain.<sup>79</sup>

b). Bahaya terhadap masyarakat, dapat melahirkan permusuhan dikalangan anggota masyarakat itu dan memutuskan ikatan kemanusiaan, serta menghancurkan seluruh bentuk kasih sayang. Dan yang sudah pasti, bahwa setiap orang yang dalam kalbunya sudah tidak ada lagi perasaan belas kasih dan sayang, akan hilanglah semua perasaan penghargaan kepada anggota masyarakat itu.

c). bahaya terhadap ekonomi, riba membagi manusia dalam dua tingkatan yaitu, tingkatan elite dan tingkatan miskin, riba itu cara bekerja untuk mencari kekayaan yang paling buruk. Dimana kekayaan hanya akan bertumpuk di tangan beberapa orang tertentu saja dan disinilah pangkal terjadinya bala yang menimpa baangsa-bangsa dan golongan, yang selanjutnya terjadilah berbagai bencana, huru hara dan bertambah pula pemberontakan-pemberontakan di dalam negeri.<sup>80</sup>

## **5. Hikmah Diharamkan Riba**

Diantara hikmah diharamkannya riba, selain hikmah-hikmah umum secara menyeluruh berkaitan dengan perintah-perintah *syar'i*, yaitu: menguji keimanan seorang muslim, hikmah-hikmah umum lainnya adalah:

- a. Melindungi harta seorang muslim agar tidak dimakan dengan bathil.<sup>81</sup>

---

<sup>79</sup> M. Ali al-Shabuni, *Tafsir Ayat Ahkam*, terj. Mu'ammal Hamidy dan Imroa A. Manan (Surabaya: Bina Ilmu, 2003), 332

<sup>80</sup> Ibid, 233.

<sup>81</sup> Yusuf Qardhawi, *Haruskah Hidup Dengan Riba* (Jakarta: Gema Insani, 1992), 36.

- b. Mendorong kaum muslimin untuk menginvestasikan hartanya pada usaha-usaha yang bersih dari penipuan, menjahui hal-hal yang bisa menimbulkan kesulitan dan kemarahan diantara kaum muslimin, misalnya: dengan cocok tanam, industry bisnis yang benar dan lain sebagainya.<sup>82</sup>
- c. Menutup pintu permusuhan antara kaum muslimin.<sup>83</sup>
- d. Menjauhkan kaum muslimin dari kebinasaan, karena pemakan riba sebagai orang yang dzalim dan akibat dari kedzaliman ialah kesusahan.
- e. Membuka pintu-pintu kebaikan bagi kaum muslimin sebagai bekaal untuk akhiratnya.<sup>84</sup>

### C. Wanprestasi Menurut Fikih

#### 1. Pengertian Wanprestasi

Tercapainya kesepakatan merupakan unsur penting dalam kontrak, sebab kesepakatanlah lahir atau adanya kontrak dan perikatannya. Lahirnya perikatan berarti lahirnya hak dan kewajiban. Para pihak menjadi terikat satu sama lain dengan hal-hal yang terdaapat dalam perikatan yang telah lebih dahulu mereka sepakati. Perjanjian tersebut harus sesuai dengan *term* dan *condition* sebagaimana yang disebutkan dalam perjanjian. Jikalau tidak maka akan menimbulkan

---

<sup>82</sup>Ibid.

<sup>83</sup>Ibid, 37.

<sup>84</sup>Ibid.

kerugian, dan kerugian itu bisa terjadi karena kesalahan salah satu atau para pihak dalam kontrak, bisa pula terjadi tanpa ada kesalahan para pihak atau di luar kesalahan para pihak dalam kontrak.

Pembelokan pelaksanaan kontrak sehingga menimbulkan kerugian yang disebabkan oleh kesalahan salah satu atau para pihak, konstruksi tersebut dikenal dengan sebutan wanprestasi atau *default* atau *non fulfillment* atau cedera janji.<sup>85</sup>

Kata wanprestasi berarti kelengahan atau kelalaian seseorang, yaitu berupa:

- a. Tidak melakukan apa yang sanggup dilakukannya.
- b. Melakukan apa yang diperjanjikan tapi tidak sebagaimana mestinya.
- c. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.
- d. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat.<sup>86</sup>

## 2. Larangan Wanprestasi Dalam Islam

Dalam Islam wanprestasi sangatlah dilarang, Karena hal tersebut dianggap dapat merugikan pihak lain yang melakukan perjanjian. Larangan tersebut telah dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-Maidah ayat 1, yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu” (QS. Al-Maidah, 5:1)<sup>87</sup>

---

<sup>85</sup>Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 103.

<sup>86</sup>Salim, *Hukum Kontrak dan Teknik Penyusunan Kontrak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2003),

<sup>87</sup>Kementrian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 156.

Dalam akad tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan *uqud* ialah perjanjian yang telah diadakan Allah terhadap hamba-hambaNya yaitu, apa saja yang telah Dia wajibkan dan apa-apa yang telah dihalalkan dan apa-apa yang telah Dia bataskan dalam al-Qur'an seluruhnya, bahwa semua itu tidak boleh dilanggar.<sup>88</sup>

Perjanjian tersebut antara lain adalah perjanjian Allah dengan hamba-Nya, perjanjian antara hamba dengan dirinya sendiri, dan perjanjian antara dirinya sendiri dengan orang lain. Setiap mu'min berkewajiban menunaikan apa yang telah ia janjikan dan akadkan sebagaimana perintah Allah SWT, selagi yang ia janjikan tidak bersifat menghalalkan menghalalkan barang haram atau mengharamkan barang halal.

Seperti janji untuk memakan harta orang lain secara bathil.<sup>89</sup>

Perintah ayat ini menunjukkan betapa al-Qur'an sangat menekankan betapa perlunya memenuhi akad dalam segala bentuk dan maknanya dengan pemenuhan sempurna. Ini karena rasa aman dan bahagia manusia secara pribadi atau kolektif, tidak dapat terpenuhi kecuali bila mereka memenuhi ikatan-ikatan perjanjian yang mereka jalin.<sup>90</sup>

### **3. Penyelesaian Wanprestasi dalam Islam**

Jika wanprestasi terjadi masih di dalam batas kemampuan manusia, berupa tidak berprestasi atau berprestasi tetapi tidak sempurna, berprestasi tidak tepat waktu, atau melakukan segala sesuatu yang dilarang dalam perjanjian. Maka adanya resiko lebih disebabkan oleh adanya

---

<sup>88</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, vol.3 (Jakarta: Lentera Hati, 2001), 7.

<sup>89</sup>Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi* (Semarang: CV. Toha Puta, 1987), 80.

<sup>90</sup>Ibid, 81.

keadaan atau adanya situasi dimana memang seorang debitur mustahil untuk memenuhi prestasi. Dalam Islam penyelesaian wanprestasi itu berupa:

a. Perdamaian (*AL-Sulh*)

Secara bahasa "Sulh" berarti meredam pertikaian, sedangkan menurut istilah "Sulh" berarti suatu jenis akad atau perjanjian untuk mengakhiri perselisihan atau pertengkaran antara dua belah pihak yang bersengketa secara damai.<sup>91</sup> Menyelesaikan masalah berdasarkan perdamaian untuk mengakhiri suatu perkara sangat dianjurkan oleh Allah SWT sebagaimana dalam surat Al-Nisa ayat 128:

وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ۗ

Artinya: "dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka)" (QS.Al-Nisa, 4:128)<sup>92</sup>

Ada tiga rukun yang harus dipenuhi dalam perjanjian perdamaian yang harus dilakukan oleh orang melakukan perdamaian, yakni *ijab*, *qabul* dan lafzd dari perjanjian damai tersebut. Jika ketiga hal ini sudah dipenuhi, maka perjanjian itu telah berlangsung sebagaimana yang diharapkan. Dari perjanjian damai itu lahir suatu ikatan hukum yang masing-masing pihak berkewajiban untuk melaksanakannya. Perlu diketahui bahwa perjanjian damai yang sudah disepakati itu tidak bisa dibatalkan secara sepihak. Jika ada pihak yang tidak menyetujui isi perjanjian itu, maka pembatalan perjanjian itu harus ada persetujuan kedua belah pihak.

---

<sup>91</sup>Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), 96.

<sup>92</sup>Kementrian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 143.

c. Arbitrase (*Tahkim*)

Dalam perspektif Islam arbitrase dapat disepadankan dengan istilah *Tahkim* berasal dari kata kerja *hakkama*. Secara etimologis, kata itu berarti menjadikan seseorang sebagai penjegah suatu sengketa. Pengertian tersebut erat kaitannya dengan pengertian menurut terminologis. Selain kata arbitrase Islam yang berfungsi sebagai lembaga penyelesaian sengketa para pihak seperti dikemukakan di atas, di dalam Islam dikenal sebagai lembaga penyelesaian sengketa para pihak disebut *Tahkim* adalah tempat bersandarnya dua orang yang bertikai kepada seseorang yang mereka ridhai keputusannya untuk menyelesaikan perselisihan para pihak yang bersengketa.<sup>93</sup>

Menurut R. Soebekti, arbitrase adalah sesuatu kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan, artinya penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang arbiter atas dasar kebijaksanaannya dan para Pihak tunduk pada putusan yang diberikan oleh arbiter yang mereka pilih atau tunjuk tersebut.

Menurut Abdulkadir Muhammad, arbitrase adalah badan peradilan swasta di luar lingkungan peradilan umum yang dikenal khusus dalam dunia perusahaan. Penyelesaian di luar pengadilan Negara yang merupakan kehendak bebas yang dibuat secara tertulis oleh para pihak.

Dasar hukum penyelesaian sengketa melalui arbitrase adalah QS. al-Nisa ayat 35:

---

<sup>93</sup>Burhanuddin, *Hukum Bisnis Syariah* (Yogyakarta: UII Yogyakarta, 2011), 244.



وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ

اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

*“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam[293] dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”<sup>94</sup>*

Penyelesaian secara arbitrase sudah berlaku sejak permulaan islam. Sebelum Nabi Muhammad menerima tugas kerasulan, beliau pernah bertindak sebagai hakim ketika terjadi perselisian di antara suku Quraish tentang perkara perebutan hak meletakkan hajar aswad di tempat semula. Upaya Nabi untuk menyelesaikan perselisihan tersebut mendapat kepercayaan dan diterima secara sukarela oleh para pihak yang bersengketa waktu itu. Tindakan Nabi Muhammad untuk menyelesaikan perkara secara damai merupakan bagian dari *tahkim*.<sup>95</sup>

Adapun keuntungan penyelesaian persengketaan melalui arbitrase (Tahkim):

1). Persengketaan dapat diselesaikan dengan cepat.

---

<sup>94</sup> Kementrian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 156.

<sup>95</sup> Burhanuddin, *Hukum Bisnis*, 246.

- 2). Persengketaan diselesaikan oleh ahli yang dipilih pihak-pihak yang bersengketa. Dengan demikian tentunya akan lebih memungkinkan bagi para pihak untuk mengemukakan rasa keadilan.
- 3). Penyelesaian persengketaan tersebut dilakukan dengan pintu tertutup sehingga persengketaan tidak sampai diketahui oleh masyarakat banyak.<sup>96</sup>



---

<sup>96</sup> Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan*, 101.

### BAB III

## PRAKTIK UTANG PIUTANG PADA JAMAAH YASINAN DESA TAMBANG KECAMATAN PUDAK KABUPATEN PONOROGO

### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Wilayah Desa Tambang terdiri dari 2 Dusun yaitu: Dusun Tambang dan Dusun Tumpak Rejo dan dibagi menjadi 2 Rukun warga (RW) Serta 6 Rukun Tetangga (RT).<sup>97</sup>

#### 1. Letak Geografis Desa Tambang

Secara Geografis Desa Tambang terletak pada posisi 7°21'-7°31' Lintang Selatan dan 110°10'-111°40' Bujur Timur. Desa Tambang adalah Desa yang berbukit-bukit yang terdiri dari:<sup>98</sup>

- a. Tanah sawah :34 Ha
- b. Tanah ladang :98 Ha
- c. Tanah pekarangan :25 Ha
- d. Tanah kritis dan tandus :2 Ha
- e. Tanah hutan Negara : 800 Ha

Dengan kondisi sebagai berikut :<sup>99</sup>

- a. Curah hujan :700 mm/th
- b. Ketinggian dari laut :900 mdpl
- c. Temperatur :24°-32°C

---

<sup>97</sup>Data Profil Desa Tambang Kecamatan Puduk Kabupaten Ponorogo.

<sup>98</sup>Ibid.

<sup>99</sup>Ibid.

Secara administratif, Desa Tambang terletak dalam wilayah kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo dan dibatasi oleh wilayah-wilayah Desa Tetangga. Di sebelah utara berbatasan dengan Desa Banaran Kecamatan Pulung, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Pudak Wetan Kecamatan Pudak, sebelah barat berbatasan dengan Desa Barend Kecamatan Pudak, dan sebelah timur berbatasan dengan Desa Krisik Kecamatan Pudak.

Jarak tempuh Desa Tambang ke Kecamatan sekitar 3 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 5 menit. Sedangkan jarak tempuh ke ibukota Kabupaten sekitar 30 km dengan waktu tempuh sekitar 1 jam.<sup>100</sup>

## 2. Data Penduduk Desa Tambang

Berdasarkan data administrasi pemerintahan Desa Tambang sampai akhir Tahun 2014, penduduk Desa Tambang terdiri 220 KK, dengan jumlah total penduduk sebanyak 878 jiwa, dengan rincian 404 laki-laki dan 474 perempuan.<sup>101</sup> Sebagaimana yang tertera dalam tabel berikut ini:

### a. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

**Tabel 4.1: Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin<sup>102</sup>**

| NO. | Jenis Kelamin | Jumlah Jiwa |
|-----|---------------|-------------|
| 1   | Laki-laki     | 440 Jiwa    |
| 2   | Perempuan     | 474 Jiwa    |
|     | <b>JUMLAH</b> | 874 Jiwa    |

*Sumber: Arsip Desa Tambang*

---

<sup>100</sup>Ibid, 2.

<sup>101</sup>Ibid.

<sup>102</sup> Arsip Desa Tambang

**b. Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia<sup>103</sup>**

**Tabel 4.2: Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia**

| <b>NO.</b>    | <b>Usia(tahun)</b> | <b>Laki-laki</b> | <b>Perempuan</b> | <b>Jumlah</b> |
|---------------|--------------------|------------------|------------------|---------------|
| 1.            | 0-4                | 25 orang         | 22 orang         | 47 orang      |
| 2.            | 5-9                | 23 orang         | 31 orang         | 54 orang      |
| 3.            | 10-14              | 21 orang         | 27 orang         | 48 orang      |
| 4.            | 15-19              | 25 orang         | 33 orang         | 58 orang      |
| 5.            | 20-24              | 28 orang         | 33 orang         | 61 orang      |
| 6.            | 25-29              | 27 orang         | 31 orang         | 58 orang      |
| 7.            | 30-34              | 39 orang         | 46 orang         | 85 orang      |
| 8.            | 35-39              | 43 orang         | 43 orang         | 86 orang      |
| 9.            | 40-44              | 40 orang         | 46 orang         | 86 orang      |
| 10.           | 45-49              | 38 orang         | 45 orang         | 83 orang      |
| 11.           | 50-54              | 35 orang         | 42 orang         | 77 orang      |
| 12.           | 55-58              | 32 orang         | 35 orang         | 67 orang      |
| 13.           | >59                | 28 orang         | 40 orang         | 68 orang      |
| <b>JUMLAH</b> |                    | <b>404</b>       | <b>474</b>       | <b>878</b>    |

*Sumber: Arsip Desa Tambang*

**3. Pembagian Wilayah Desa Tambang**

Wilayah Desa Tambang terdiri dari 2 Dusun yaitu: Dusun Tambang dan Dusun Tumpak Rejo dan dibagi menjadi 2 Rukun warga (RW) Serta 6 Rukun Tetangga (RT). Dengan rincian yaitu:

---

<sup>103</sup> Arsip Desa Tambang Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo

- a. Dusun Tambang terdiri dari:
  - 1). Rukun Warga sebanyak 1 (satu)
  - 2). Rukun Tetangga sebanyak 4 (empat)<sup>104</sup>
- b. Dusun Tumpak Rejo
  - 1). Rukun Warga sebanyak 1 (satu)
  - 2). Rukun Tetangga sebanyak 2 (dua)<sup>105</sup>

#### **4. Kondisi Ekonomi**

Secara umum mata pencaharian warga masyarakat Desa Tambang dapat teridentifikasi dalam beberapa sektor yaitu pertanian, peternakan, jasa atau perdagangan, dan lain-lain. Namun berdasarkan data yang ada, perekonomian masyarakat secara umum di dominasi pada sektor pertanian, peternakan, perdagangan, dan lain-lain. Namun berdasarkan data yang ada, perekonomian masyarakat secara umum di dominasi pada sektor pertanian. Produk pertanian Desa Tambang untuk lahan basah berupa padi, jagung, aneka sayur-sayuran, jahe dan lain-lain.<sup>106</sup>

Sedangkan untuk lahan kering (tegalan) produk unggulannya berupa tanaman cengkeh. Sedangkan pada sektor peternakan di dominasi ternak sapi, kambing, dan domba. Selain itu masih banyak lahan yang kurang produktif sehingga perlu di adakan penyuluhan untuk meningkatkan produktifitas lahan. Sehingga perekonomian masyarakat semakin meningkat.<sup>107</sup>

---

<sup>104</sup>Catatan Profil Desa Tambang, 4.

<sup>105</sup> Ibid.

<sup>106</sup> Ibid.

<sup>107</sup> Ibid, 5.

## B. Gambaran Umum Tentang Yasinan

Seluruh masyarakat Desa Tambang beragama Islam sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi kebiasaan kehidupan sehari-hari. Hal ini terlihat dengan adanya kegiatan keagamaan di lingkungan Desa Tambang seperti yasinan, pengajian, sima'an al-Qur'an dan lainnya.

Jama'ah Yasinan yang ada di Desa Tambang RT 06 RW ini terdiri dari 33 kepala rumah tangga, namun tidak semua mengikuti yasinan untuk sementara, diantaranya dikarenakan hamil tua dan ada yang anaknya masih bayi. Namun yang berhenti sementara tersebut tetap meminta rumahnya mendapatkan giliran yasinan seperti ibu-ibu yang lain, hanya saja mereka tidak bisa hadir pada yasinan ditempat jama'ah yang lain.<sup>108</sup> Yasinan rutin ini diadakan satu minggu sekali, yaitu pada hari minggu malam senin.

Jajaran pengurus jama'ah Yasinan terdiri dari:

1. Ketua : ibu Wantini<sup>109</sup>
2. Bendahara : ibu Suprih
3. Anggota : ibu Rupi  
: ibu Karti  
: ibu Tumi  
: ibu Simi  
: ibu Tukinem<sup>110</sup>

---

<sup>108</sup> Wantini, *Wawancara*, Tambang, 10 Mei 2016.

<sup>109</sup> Ibid.

<sup>110</sup> Ibid.

: ibu Tumiati  
: ibu Samiyem  
: ibu Tamiyem  
: ibu Parti  
: ibu Yayuk  
: ibu Tukiye  
: ibu Painem  
: ibu Toini  
: ibu Suprihatin<sup>111</sup>  
: ibu Yatina  
: ibu Yuni  
: ibu Kasemi  
: ibu Sarmi  
: ibu Siwuh  
: ibu Soinem  
: ibu Tutik  
: ibu Narmi<sup>112</sup>  
: ibu Tumini  
: ibu Desi ana  
: ibu Maniyem<sup>113</sup>  
: ibu Saki  
: ibu Warsi<sup>114</sup>

---

<sup>111</sup> Ibid.

<sup>112</sup> Ibid.

<sup>113</sup> Ibid.



: ibu Situn

: ibu Laminem<sup>115</sup>

: ibu Yatini

### **C. Praktik *Andil* (tambahan pembayaran hutang) antara Peminjam dengan Pengurus Uang Pada Jamaah Yasinanan**

Hutang piutang yang ada pada jama'ah Yasinan di RT 06 RW 02 Desa Tambang Pudak Ponorogo, berawal dari adanya keinginan para jama'ah Yasinan untuk mempunyai uang kas yang dapat dikembangkan, yang nantinya bisa dipergunakan sesuai dengan kebutuhan jama'ah. Sehingga muncul pemikiran dari jama'ah Yasinan untuk mengadakan iuran. Setelah uang terkumpul uang tersebut dipinjamkan kepada jama'ah yang membutuhkan, dengan sistem angsuran yang disertai dengan penambahan hutang pokoknya. Sehingga karena kebutuhan maka para jama'ah meminjam uang iuran tersebut, yang lebih di kenal dengan uang *Andil*. Transaksi hutang piutang tersebut dilakukan di salah satu rumah jama'ah yang mendapatkan giliran Yasinan<sup>116</sup>

Praktik hutang piutang atau *Andil* kepada peminjam yang penulis dapatkan dilapangan sebagai berikut:

Praktik hutang piutang yang terjadi antara peminjam dengan pemberi pinjaman (diwakilkan pada bendahara)

---

<sup>115</sup> Ibid.

<sup>116</sup> ibid

Anggota jama'ah Yasinan biasanya meminjam uang *Andil* dengan pernyataan ijab yang peminjam lakukan dengan menggunakan kata-kata bahasa jawa yaitu dengan kata “Aku nyilih duwet *Andil*” dan pernyataan qabulnya kadang bendahara Yasinan mengucapkan “enggih”.<sup>117</sup>

Sistem pembayaran hutang yaitu dengan mengembalikan hutang pokok disertai bunganya dengan cara mengangsur<sup>118</sup>. Misalnya meminjam uang Rp. 100.000,00 maka mengembalikannya harus  $Rp. 100.000,00 \times 5\%$  (bunga yang sudah disepakati sejak awal oleh seluruh jamaah Yasinan) = Rp. 105.000,00 jadi yang harus di bayar oleh peminjam adalah Rp. 105.000,00, tetapi dibayar dengan sistem angsuran sebanyak 5 kali angsuran, yaitu setiap angsuran  $Rp. 21.000,00 \times 5$  (Banyaknya angsuran) =Rp. 105.000,00.

Banyaknya hutang dikali terlebih dahulu dengan bunga 5% hasilnya dibagi 5 (banyaknya aangsuran) sehingga diketahui jumlah angsuran setiap bulannya.<sup>119</sup> apabila pada saat jatuh tempo pembayaran tidak bisa membayar, maka dikenai denda 5% dari hutangnya, angsuran hutang tersebut dibayar setiap hari minggu kliwon.<sup>120</sup>

Lebih lanjut ibu tamiyem selaku penerima hutang mengatakan “dalam pembayaran tersebut tergantung si penerima hutang untuk berapa kali dalam mengangsur hutangnya, maksimal angsuran yaitu 5 kali

---

<sup>117</sup> Suprih, Tambang, Wawancara 18 Mei 2016.

<sup>118</sup> Ibid.

<sup>119</sup> Ibid.

<sup>120</sup> Ibid.

angsuran, apabila mengangsur 2 kali maka itu boleh namun dengan penambahan yang sama dengan angsuran 5 kali.<sup>121</sup>

Menurut ibu Suprih (bendahara Yasinan) pada saat akan di buat perjanjian hutang tersebut dilakukan dengan pengambilan suara terbanyak, Suara terbanyaklah yang dianggap akan menentukan, dan pada saat itu suara terbanyak yaitu suara yang setuju dengan sistem hutang dengan adanya penambahan.<sup>122</sup> Bagi yang setuju dengan alasan supaya uang kas dapat berkembang, namun ada beberapa jama'ah yang tidak setuju dengan alasan jika berhutang takut memberatkan pada yang berhutang.<sup>123</sup>

Menurut ibu Tamiyem selaku penerima hutang, dengan adanya penambahan hutang tersebut dirasa cukup memberatkan, karena orang yang berhutang adalah orang yang membutuhkan dan berharap dengan adanya pinjaman tersebut dapat meringankan beban peminjam, tapi kenyataannya justru memberatkan di belakang karena selain mengangsur hutang pokok juga harus membayar penambahannya, hal tersebut sangat merugikan peminjam.<sup>124</sup> meskipun pada awal perjanjian akan diadakannya program hutang dengan sistem penambahan atau bunga ia juga termasuk jama'ah yang setuju. Ibu Karti juga merasa keberatan dengan adanya penambahan hutang tersebut, menurutnya ia merasa keberatan karena yang harus dibayar bukan hanya hutang piutang *Andil* ini saja, tetapi ada beberapa bank yang juga menjadi tanggungannya serta mengurus anak

---

<sup>121</sup> Tamiyem, *Wawancara*, Tambang 10 Mei 2016.

<sup>122</sup> Suprih, *Wawancara*, Tambang 11 Mei 2016.

<sup>123</sup> Ibid..

<sup>124</sup> Tamiyem, *Wawancara*, Tambang 20 Mei 2016.

sekolah.<sup>125</sup> Sedangkan menurut ibu Soinem adanya penambahan hutang tersebut tidak terlalu memberatkan, karena ia hanya meminjam uang dalam jumlah sedikit.<sup>126</sup> Menurut ibu Desiana ia merasa dirugikan dengan adanya penambahan hutang, karena dengan adanya penambahan tersebut akan merugikan peminjam dan semakin membuat peminjam terlilit hutang yang berkepanjangan, karena belum tentu orang yang berhutang dapat melunasi hutangnya.<sup>127</sup> Lebih lanjut, menurut ibu Tumiaty, sebagai peminjam dengan penambahan hutang tersebut peminjam merasa dirugikan, karena uang yang digunakan untuk membayar penambahan tersebut seharusnya sudah bisa digunakan untuk mengangsur hutangnya, agar dapat segera terlunasi.<sup>128</sup>

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam praktik utang piutang *Andil* dengan sistem penambahan atau bunga dirasa merugikan peminjam karena selain harus membayar hutang pokok ia juga harus membayar penambahan hutangnya.

#### **D. Penyelesaian Wanprestasi Hutang Piutang Antara Pengurus Dengan Peminjam**

Peminjam meminjam uang *Andil* pada jama'ah Yasinan namun peminjam tidak menepati janji yang telah disepakati pada awal perjanjian, yaitu janji atau kesepakatan akan melunasi hutang dengan mengangsur atau langsung lunas,

---

<sup>125</sup> Karti, *Wawancara*, Tambang 15 Mei 2016.

<sup>126</sup> Soinem, *Wawancara*, Tambang 20 Mei 2016.

<sup>127</sup> Desiana, *Wawancara*, Tambang 22 Mei 2016.

<sup>128</sup> Tumiaty, *Wawancara*, Tambang 25 Mei 2016.

tetapi peminjam berhenti mengikuti Yasinan sebelum hutangnya lunas.<sup>129</sup> Lebih lanjut menurut ibu Wanti kasus wanprestasi ini pernah terjadi pada beberapa jama'ah, penyelesaian wanprestasi hutang piutang tersebut dengan menambahkan denda secara terus menerus pada setiap kali membayar angsuran sampai yang berhutang melunasi hutangnya.<sup>130</sup> Wanprestasi ini pernah di alami oleh ibu Narmi, karena pada saat mengangsur ia belum mempunyai uang, sehingga hutangnya semakin bertambah, ibu Narmi merasa dirugikan dengan adanya penyelesaian wanprestasi tersebut karena akan semakin merugikan peminjam, dengan adanya denda tersebut peminjam akan semakin terbelit hutang.<sup>131</sup> Menurut ibu Tutik denda tersebut merugikan peminjam karena hutangnya akan semakin bertambah, adanya penyelesaian dengan denda tersebut hanya menambah masalah baru, karena untuk mengangsur saja belum bisa tetapi hutangnya harus ditambah dengan denda.<sup>132</sup> Menurut ibu Maniyem, denda tersebut akan semakin merugikan peminjam, karena selain mengembalikan hutang pokok peminjam juga harus membayar denda.<sup>133</sup> Lebih lanjut menurut ibu Tumini, sebagai peminjam, dengan penyelesaian wanprestasi menggunakan denda selain merugikan peminjam juga membuat jama'ah malas untuk Yasinan, karena faktor malu kepada jama'ah yang lain karena belum bisa membayar hutang.<sup>134</sup>

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa penyelesaian wanprestasi pada hutang piutang dengan menambahkan denda.

---

<sup>129</sup>Suprih, *Wawancara*, 23 Mei 2016.

<sup>130</sup>Wanti, *Wawancara*, 23 Mei 2016.

<sup>131</sup>Narmi, *Wawancara*, 25 Mei 2016.

<sup>132</sup>Tutik, *Wawancara*, 27 Mei 2016.

<sup>133</sup>Maniyem, *Wawancara*, 30 Mei 2016.

<sup>134</sup>Tumini, *Wawancara*, 20 Mei 2016.

**BAB IV**

**ANALISA FIQIH TERHADAP HUTANG PIUTANG PADA JAMAAH  
YASINAN DI RT 06 RW 02 DESA TAMBANG KECAMATAN PUDAK  
KABUPATEN PONOROGO**

**A. Analisa Fiqh Terhadap Praktik Penambahan hutang piutang *Andil* Pada  
Jamaah Yasinan di Desa Tambang**

Sesuai data yang penulis paparkan di bab III bahwa, Praktik hutang piutang *Andil* pada jama'ah Yasinan di RT 06 RW 02 Desa Tambang Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo adalah sebagai berikut:

Praktik hutang piutang yaitu dengan mengembalikan hutang pokok disertai bunganya dengan cara mengangsur<sup>135</sup>. Misalnya meminjam uang Rp. 100.000,00 maka mengembalikannya harus Rp.  $100.000,00 \times 5\%$  (bunga yang sudah disepakati sejak awal oleh seluruh jama'ah Yasinan) = Rp. 105.000,00 jadi yang harus di bayar oleh peminjam adalah Rp. 105.000,00, tetapi dibayar dengan sistem angsuran sebanyak 5 kali angsuran, yaitu setiap angsuran Rp.  $21.000,00 \times 5$ (Banyaknya angsuran) =Rp. 105.000,00.

Banyaknya hutang dikali terlebih dahulu dengan bunga 5% hasilnya dibagi 5 (banyaknya angsuran) sehingga diketahui jumlah angsuran setiap bulannya.<sup>136</sup> angsuran hutang tersebut dibayar setiap hari minggu kliwon.<sup>137</sup>

Sedangkan teori dalam bab II yang membahas tentang hutang piutang (*qard*). Adapun hutang piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang

---

<sup>135</sup> Suprih, *Wawancara*, Tambang 18 Mei 2016.

<sup>136</sup> Ibid.

<sup>137</sup> Ibid.

dengan perjanjian dia (peminjam) akan mengembalikan sejumlah yang dipinjam.<sup>138</sup> Pengembalian hutang harus sama dengan uang yang dipinjam semula, tidak boleh ada bunga di dalamnya. Karena dalam Islam mengembalikan uang di atas hutang yang sebenarnya, merupakan riba yang jelas-jelas itu di larang oleh Allah SWT. Dan termasuk riba orang yang mengambil harta orang lain tanpa ada imbalan. Sabda Nabi SAW sebagai berikut :

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ وَجْهٌ مِنْ وَجُوهِ الرَّبِّ بَأْ ( ا ج ر ج ه البيهفى )

Artinya : “Tiap-tiap piutang yang mengambil manfaat atau keuntungan maka ia semacam dari beberapa macam riba”. (Dikeluarkan oleh Baihaqi).<sup>139</sup>

Yang dimaksud dengan keuntungan dalam hadits tersebut di atas adalah kelebihan atau tambahan yang disyaratkan dalam akad hutang-piutang atau ditradisikan untuk menambah pembayaran. Bila kelebihan itu adalah kehendak yang ikhlas dari *Muqtarid* (orang yang berhutang) sebagai balas jasa yang diterimanya, maka yang demikian bukan riba, bahkan cara ini dianjurkan oleh Nabi saw.<sup>140</sup>

Dalam praktiknya perjanjian awal sudah ditentukan jumlah penambahan hutang dan denda yang harus dibayar ketika belum mampu membayar angsuran yang harus diberikan kepada bendahara sebagai wakil pemberi hutang, yang nantinya uang tersebut akan dibagi seluruh jama'ah .

---

<sup>138</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Pokok-Pokok*, 126.

<sup>139</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, 97.

<sup>140</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta:Prenada Media, 2003),224-225.

Sedangkan kelebihan hutang yang diperjanjikan di awal perjanjian yakni bahwa pengembalian hutang dengan melebihi hutang pokok tetapi dengan terlebih dahulu diperjanjikan oleh para pihak. Biasanya berupa presentase dari uang yang dipinjamkan, atau dengan kata lain bagi peminjam dikenakan bunga. Hukum dari pengembalian hutang akan melebihi, tetapi melalui suatu perjanjian di depan adalah haram atau dilarang oleh syara'.

Mengembalikan hutang melebihi hutang pokok ini termasuk dalam kategori riba jahiliyah, jika hutang dibayar lebih dari hutang pokoknya, karena si peminjam tidak mampu membayar hutangnya pada waktu yang telah ditetapkan. Atau riba nasi'ah jika memang sejak semula diperjanjikan. pengembalian hutang melebihi hutang pokoknya sah apabila tidak diperjanjikan sejak semula, melainkan semata-mata sebagai ucapan terimakasih dari si berutang. Sedangkan apabila hal tersebut telah diperjanjikan sejak semula, maka adanya merupakan sesuatu yang dilarang oleh syara'.<sup>141</sup>

Sedangkan dalam fiqih dijelaskan sebagaimana pendapat Al-Jurjani bahwa definisi riba yaitu, riba secara syar'i adalah kelebihan atau tambahan pembayaran tanpa ada ganti atau imbalan, yang disyaratkan bagi salah seorang dari dua orang yang membuat akad atau transaksi<sup>142</sup>. Dengan demikian riba terdapat 3 unsur yaitu:

4. Kelebihan dari pokok pinjaman
5. Kelebihan pembayaran dari tempo pembayaran

---

<sup>141</sup> Ibid, 129-130.

<sup>142</sup> Muslimin H. Kara, *Bank Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta (anggota IKAPI), 2005), 76.



6. Jumlah pembayaran yang disyaratkan dalam transaksi<sup>143</sup>.

Adapun tujuan dan hikmah dibolehkannya hutang piutang itu adalah memberi kemudahan bagi umat manusia dalam pergaulan hidup, karena di antara umat manusia itu ada yang berkecukupan dan ada yang berkekurangan. Orang yang berkekurangan dapat memanfaatkan utang dari pihak yang berkecukupan.<sup>144</sup>

Mazhab Hanafi dalam pendapatnya menyatakan bahwa *qard* yang mendatangkan keuntungan hukumnya haram, jika keuntungan tersebut telah disepakati sebelumnya.<sup>145</sup>

Hakikat *al-qard* adalah pertolongan dan kasih sayang bagi yang meminjam. Ia bukan sarana untuk mencari keuntungan bagi yang meminjamkan, di dalamnya tidak ada imbalan dan kelebihan pengembalian. Ia mengandung nilai kemanusiaan dan sosial yang penuh kasih sayang untuk memenuhi hajat peminjam.<sup>146</sup> Pengembalian keuntungan oleh peminjam (*muqtaridl*) harta membatalkan kontrak *al-qard*. Hal ini sesuai dengan kaidah yang mengatakan, setiap pinjaman yang mengandung unsur-unsur pengambilan keuntungan yang dilakukan oleh yang meminjamkan adalah haram, atau piutang yang mendatangkan manfaat bagi yang berpiutang adalah riba.<sup>147</sup> Dari sini dapat disimpulkan bahwa, akad *al-qard* dapat dilakukan dengan memenuhi 2 ketentuan yaitu:

---

<sup>143</sup> Hadi, *Bunga Bank*, 23.

<sup>144</sup> Ibid, 223-224.

<sup>145</sup> Http warung ekonomi islam

<sup>146</sup> Atang Abd Hakim, *Fiqih Perbankan Syariah: Transformasi Fiqih Muamalah ke Dalam Peraturan Perundang-Undangan* (Bandung: Refika Aditama, 2011), 267.

<sup>147</sup> Ibid.

1. Tidak mendatangkan keuntungan.
2. Tidak dibarengi dengan transaksi lain.

Dari perpaduan data tentang penambahan hutang yang terdapat di RT 6 RW II Desa Tambang Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo dengan konsep atau teori hutang piutang (*qard*), maka menurut hemat penulis dengan adanya penambahan yang terjadi pada jama'ah Yasinan di RT 06 RW 02 Desa Tambang, Kecamatan Pudak, Kabupaten Ponorogo menurut analisa fiqh tidak sesuai, karena memakai syarat penambahan hutang yang diperjanjikan di awal, penambahan hutang yang diperjanjikan di awal adalah termasuk riba, dengan adanya penambahan hutang tersebut merugikan peminjam. Hal itu bertentangan dengan hakikat *al-qard* yaitu pertolongan dan kasih sayang bagi yang meminjam, bukan sarana untuk mencari keuntungan. Dengan adanya hutang piutang yaitu untuk meringankan beban orang yang berhutang, tapi pada praktiknya dengan adanya penambahan tentu akan menambah beban bagi orang yang berhutang.

#### **B. Analisa Fiqih Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Pada Hutang Piutang *Andil* Pada Jama'ah Yasinan di Desa Tambang**

Sesuai data yang penulis paparkan di bab III bahwa, dalam penyelesaian wanprestasi yang terjadi di RT 06 RW 02 Desa Tambang Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo, peminjam meminjam uang *Andil* pada jama'ah Yasinan namun peminjam tidak menepati janji yang telah

disepakati pada awal perjanjian, yaitu janji atau kesepakatan akan melunasi hutang dengan mengangsur atau langsung lunas, tetapi peminjam berhenti mengikuti Yasinan sebelum hutangnya lunas.<sup>148</sup> Lebih lanjut menurut ibu Wanti kasus wanprestasi ini pernah terjadi pada beberapa jama'ah, penyelesaian wanprestasi hutang piutang tersebut dengan menambahkan denda secara terus menerus pada setiap kali membayar angsuran sampai yang berhutang melunasi hutangnya.<sup>149</sup>

Adapun penyelesaian wanprestasi hutang piutang *Andil* pada jama'ah Yasinan di Desa Tambang Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo yang dilakukan antara peminjam dengan bendahara serta sesuai kesepakatan jama'ah Yasinan yaitu secara damai, hanya saja hutang tersebut tetap akan bertambah dendanya setiap angsuran yaitu 5% dari hutang pokok serta penambahan dari hutang pokoknya. Dengan adanya penyelesaian tersebut peminjam merasa dirugikan, karena hutang peminjam akan semakin menumpuk.

Sedangkan teori pada bab II yang membahas tentang riba dan wanprestasi, kata wanprestasi berarti kelengahan atau kelalaian seseorang, yaitu berupa:

Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

1. Tidak melakukan apa yang sanggup dilakukan
2. Melakukan apa yang diperjanjikan tapi tidak sebagaimana mestinya

---

<sup>148</sup>Suprih, *Wawancara*, 23 Mei 2016.

<sup>149</sup>Wanti, *Wawancara*, 23 Mei 2016.

3. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan
4. melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat.<sup>150</sup>

Menyelesaikan masalah berdasarkan perdamaian untuk mengakhiri suatu perkara sangat dianjurkan oleh Allah swt sebagaimana dalam surat Al-Nisa ayat 128:

وَالصُّلْحُ خَيْرٌ

Artinya: "dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka)" (QS.Al-Nisa, 4:128)<sup>151</sup>

Berkaitan dengan penyelesaian wanprestasi hutang piutang dengan membayar denda penulis menggunakan teori riba.

Riba memiliki beberapa pengertian, yaitu:

- a. Tambahan, karena salah satu perbuatan riba adalah meminta tambahan dari sesuatu yang dihutangkan. *Ziyadah* disini ialah tambahan atas modal, baik penambahan itu sedikit maupun banyak.<sup>152</sup>
- b. Berkembang, berbunga, karena salah satu perbuatan riba adalah membungakan harta uang atau yang lainnya yang dipinjamkan kepada orang lain.<sup>153</sup>
- c. Berlebihan atau menggelembung, kata-kata ini berasal dari firman Allah SWT.

---

<sup>150</sup> Salim, *Hukum Kontrak dan Teknik Penyusunan Kontrak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), 98.

<sup>151</sup> Kementrian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 143.

<sup>152</sup> Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 21.

<sup>153</sup> *Ibid.*

Syaikh Muhammad Abduh berpendapat bahwa yang dimaksud dengan riba adalah penambahan-penambahan yang disyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjamkan hartanya (uangnya), karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah ditentukan.<sup>154</sup>

Al-Jurjani berpendapat bahwa definisi riba yaitu, riba secara syar'i adalah kelebihan atau tambahan pembayaran tanpa ada ganti atau imbalan, yang disyaratkan bagi salah seorang dari dua orang yang membuat akad atau transaksi<sup>155</sup>.

Dengan demikian riba terdapat 3 unsur:

1. Kelebihan dari pokok pinjaman
2. Kelebihan pembayaran dari tempo pembayaran
3. Jumlah pembayaran yang disyaratkan dalam transaksi<sup>156</sup>.

عن جابر رضي الله عنه قال : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل الربا  
باوم مو كمله وكاتبه وشا هديه وقال : هم سوا

Artinya: “Dari Jabir r.a ia berkata: Rasullulah SAW melaknat orang-orang yang suka memakan riba, orang-orang yang menjadi wakilnya, juru tulisnya, orang-orang yang menyaksikannya, dan seterusnya. Rasullulah SAW berkata : “Mereka semua adalah sama.

Jenis-jenis Riba

<sup>154</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawal Pers, 2013), 58.

<sup>155</sup> Muslimin H. Kara, *Bank Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta (anggota IKAPI), 2005), 76.

<sup>156</sup> Hadi, *Bunga Bank*, 23.

1. Riba *nasi'ah*, yaitu penambahan bersyarat yang diperuntukkan bagi yang memberi hutang, yang diperoleh dari orang yang berhutang karena adanya penangguhan masa pembayaran.<sup>157</sup>
2. Riba *fadl*, menurut Ibnu 'Arabi riba *fadl* adalah semua tambahan yang melebihi nilai bagi pihak lain tanpa adanya nilai pembenar atas tambahan tersebut.<sup>158</sup>
3. Riba *Qardh*, yaitu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang dipersyaratkan dalam utang.
4. Riba *Jahiliyah*, yaitu pengembalian hutang melebihi utang pokoknya setelah peminjam tidak mampu melunasi pada waktu yang ditentukan. Dinamakan riba *jahiliyyah* karena pada jaman dulu orang-orang *jahiliyyah* suka memberi pinjaman yang disertai bunga dan menunda pembayarannya, lalu mereka mengatakan, “*Undzurni Azidka*” (tundalah pembayaran utang kepadaku itu, sehingga aku akan memberimu bunga pembayaran utang).<sup>159</sup>

Dari perpaduan data tentang wanprestasi dengan teori riba yang terdapat di RT 06 RW 02 Desa Tambang Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo, dapat penulis pahami bahwa, penyelesaian wanprestasi hutang piutang yang terjadi pada jama'ah Yasinan di RT 06 RW 02 Desa Tambang, Kecamatan Pudak, Kabupaten Ponorogo menurut analisa fiqih tidak sesuai, karena dengan adanya penambahan denda secara terus menerus sampai yang

---

<sup>157</sup> Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2014), 230.

<sup>158</sup> Dimiyudin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), 198.

<sup>159</sup> Burhanuddin, *Aspek Hukum*, 42.

berhutang mampu membayar hutangnya tersebut akan merugikan bagi peminjam dan termasuk dalam riba nasi'ah yaitu penambahan bersyarat yang diperuntukkan bagi yang memberi hutang, yang diperoleh dari orang yang berhutang karena adanya penangguhan masa pembayaran.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari seluruh uraian yang telah penulis paparkan tentang hutang piutang *Andil* di Desa Tambang Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa :

1. Hutang piutang dengan adanya penambahan atau bunga yang terjadi pada jama'ah Yasinan di RT 06 RW 02 Desa Tambang, Kecamatan Pudak, Kabupaten Ponorogo menurut analisa fiqih tidak sesuai, karena memakai syarat penambahan hutang yang diperjanjikan di awal, hal tersebut akan merugikan peminjam dan termasuk riba.
2. Penyelesaian wanprestasi pada hutang piutang yang terjadi pada jama'ah Yasinan di RT 06 RW 02 Desa Tambang, Kecamatan Pudak, Kabupaten Ponorogo menurut analisa fiqih tidak sesuai, karena dengan adanya penambahan denda secara terus menerus sampai peminjam mampu membayar hutangnya tersebut merugikan peminjam dan termasuk riba nasi'ah.



## **B. Saran-saran**

penulis menyarankan pada Jama'ah Yasinan RT 06 RW 02 Desa Tambang Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo.

1. Hendaknya hutang piutang tersebut tidak di syatkan adanya penambahan. Sehingga tolong menolong antar sesama manusia dapat terjalin lebih baik.
2. Dalam penyelesaian wanprestasi pada hutang piutang seharusnya tidak diberlakukan denda karena dengan adanya denda hutang peminjam akan semakin menumpuk dan merugikan peminjam.



## DAFTAR PUSTAKA

- Rasjid, Sulaiman. *Fqih Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindi, 1996.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2013.
- Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: I-Mujamma, 1971
- Anshori, Abdul Ghofur. *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*  
Yogyakarta: Citra Media, 2006.
- Azhar Basyir, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Muamalat*. Yogyakarta: UII Pres, 2004.
- Sura'I, Abu & Hadi, Abdul. *Bunga Bank Dalam Isla*. Surabaya: Al-Ikhlash,  
1993.
- Abd Hakim, Atang. *Fiqh Perbankan Syariah: Transformasi Fiqh Muamalah ke  
Dalam Peraturan Perundang-Undangan*. Bandung: Refika Aditama,  
2011.
- Damanuri, Aji. *Metode Penelitian Muamalah*. Ponorogo: STAIN Po Press, 2010.
- Moelong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Reserh I*. Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas  
Psikologi UGM, 1987.
- Abdullah, bin Abdurrahman Al Bassam. *Syarah Bulughul Maram*. Jakarta: Pustaka  
Azzam, 2006.
- Pengertian-Hutang Piutang*. (online), ([http // kafe Ilmu. Com](http://kafeilmu.com)), diakses 2 Mei  
2016.
- Aliyad, Nurul Huda Ahmad dkk. *Kebijakan Utang Terhadap Pembiayaan  
Pembangunan Dalam Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media,  
2012
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia  
Indonesia,

Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.

Rahman, Do'i A. *Penjelasan Tentang Hukum-Hukum Allah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Khoiri, Miftakhul. *Ensiklopedia Fiqih Muamalah Dalam Empat Madzhab*. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2012.

[http:// ekonomiislam.blogspot.co.id/2012/11/al-qardh.html](http://ekonomiislam.blogspot.co.id/2012/11/al-qardh.html), di akses pada tanggal 26 April 2016, Pukul 14:35 WIB.

Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Al-Jarjawi, Ali Ahmad. *Indahnya Syariah Islam*. Jakarta: Gema Insani, 2006.

Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.

Saeed, Abdullah. *Bank Islam dan Bunga*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.

Sahrani, Soehari. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

H. Kara, Muslimin. *Bank Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta (anggota IKAPI), 2005.

Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Mas'ud, Ibnu dkk. *Fiqh Madhhab Shafi'ii*. Jakarta: Pustaka Setia, 2000.

S, Burhanuddin. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Iska, Syukri. *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Fajar Media Press, 2014.

Al-Shabuni, M.Ali. *Tafsir Ayat Ahkam*, terj. Mu'ammal Hamidy dan Imroa A. Manan. Surabaya: Bina Ilmu, 2003.

Qardhawi, Yusuf. *Haruskah Hidup Dengan Riba*. Jakarta: Gema Insani, 1992.

Djuwaini, Dimyudin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008.

Hariri, Wawan Muhwan. *Hukum Perikatan*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.

Salim, *Hukum Kontrak dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2003.

Shihab, Quraish. *Tafsir Al-Misbah*, vol.3. Jakarta: Lentera Hati, 2001.

al-Maraghi, Ahmad . *Tafsir al-Maraghi*. Semarang:CV. Toha Puta, 1987.

Dewi, Gemala dkk. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003.

Burhanuddin, *Hukum Bisnis Syariah*. Yogyakarta: UII Yogyakarta, 2011.

